

**ANALISIS PEMAHAMAN PANITIA ZAKAT MENGENAI MEKANISME  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PUPUS KECAMATAN  
LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**NUR AZIZAH FITRIANDIENYK**  
**NIM.102200044**

Pembimbing:

**NUGROHO NOTO DIHARJO, M.E**  
**NIP. 198502192020121009**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**TAHUN 2024**

## ABSTRAK

**Fitriandienyk, Nur Azizah, 2024.** *Analisis Pemahaman panitia Zakat Mengenai Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.* Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo. Pembimbing: Nugroho Noto Diharjo, M.E

**Kata Kunci:** Zakat Fitrah, Pendistribusian Zakat, Aspek Penentuan

Zakat merupakan rukun islam yang wajib dilaksanakan dan juga berdasarkan sosial kemasyarakatan. Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap individu umat islam pada saat bulan ramadhan. Seiring berjalannya waktu dan terkait tradisi turun temurun yang berada di masyarakat bahwa zakat fitrah dibagi secara merata atas dasar keadilan sosial setiap masyarakat lingkungan tersebut. Hal ini yang menimbulkan sebuah permasalahan terhadap pendistribusian zakat fitrah. Apakah pendistribusian secara merata ini diperbolehkan karena secara gamblang telah dijelaskan pada surat At- Taubah ayat 60 bahwa pendistribusian zakat tidak secara merata.

Rumusan masalah penelitian ini adalah pertama Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan penerima zakat fitrah di Desa Pupus?. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pendistribusian zakat fitrah di Desa Pupus? Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode induktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penentuan penerima zakat fitrah di Masjid Rodatul Jannah Dusun Jomblang, Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk, Masjid Baitul Muhlisin dan Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul tidak sesuai dengan hukum Islam karena proses penentuan aspek zakat fitrah tidak sesuai seperti pada landasan dasar dalam surat At-Taubah ayat 60 untuk 8 *asnaf* karena hanya didasarkan dari pengamatan panitia zakat fitrah mengenai kehidupan penerima. Sedangkan pada Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan dalam penentuan penerima zakat fitrah telah sesuai dengan hukum Islam karena dalam penentuan penerima zakat fitrah hanya dibagikan kepada 8 *asnaf*. Sedangkan pada pendistribusian zakat fitrah di Desa Pupus dalam perspektif hukum Islam sebagian besar belum sesuai dibuktikan dengan terdapat 4 masjid yaitu, pada Masjid Rodatul Jannah Dusun Jomblang, Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk, Masjid Baitul Muhlisin dan Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang. Karena dalam pendistribusian dibagi rata setiap rumah mendapatkan bagian

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Azizah Fitriandienyk  
NIM : 102200044  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : ANALISIS PEMAHAMAN AMIL ZAKAT  
MENGENAI MEKANISME PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PUPUS  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN  
MAGETAN

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 20 Maret 2024

Mengetahui

Ketua Jurusan


Hukum Ekonomi Syariah



**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I**  
NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



**Nugroho Noto Diharjo, M.E**  
NIP 198502192020121009

**IAIN**  
**PONOROGO**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Azizah Fitriandienyk  
NIM : 102200044  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : ANALISIS PEMAHAMAN PANITIA ZAKAT  
MENGENAI MEKANISME PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PUPUS  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN  
MAGETAN




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 03 April 2024

Dan ini telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelas  
sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 07 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H 
2. Penguji I : Yudhi Ahmad Bashori, M.H.I 
3. Penguji II : Nugroho Noto Diharjo, M.E 

Ponorogo, 07 Mei 2024

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anusman Rofah, M.S.I  
NIP. 197401102000032001

PONOROGO

## **SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah Fitriandienyk  
NIM : 102200044  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : ANALISIS PEMAHAMAN PANITIA ZAKAT  
MENGENAI MEKANISME PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PUPUS  
KECAMATAN LEMBAYAN KABUPATEN  
MAGETAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 06 Mei 2024

  
**Nur Azizah Fitriandienyk**

  
PONOROGO

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah Fitriandienyk  
NIM : 102200044  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : ANALISIS PEMAHAMAN PANITIA ZAKAT  
MENGENAI MEKANISME PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PUPUS  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN  
MAGETAN

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 06 Mei 2024



**Nur Azizah Fitriandienyk**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu di desain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia melalui peningkatan kebutuhan melalui kebutuhan moral dan materil Manusia, dan akulturasi hubungan sosial ekonomi dan persaudaraan antar masyarakat. Namun demikian juga nasib seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. *Al-dunya mazra'at al-akhirat* (dunia adalah ladang akhirat). Disinilah letaknya peranan Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di dunia. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Zakat sebagai salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diberikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban bercorak kegiatan sosial berdasarkan kepedulian bagi para hartawan yakni kewajiban untuk membantu kemakmuran orang lain dengan cara memberikan harta kepada mustahiq, dan menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.<sup>1</sup> Bukan hanya sebagai kewajiban

---

<sup>1</sup> Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial," *zisyaf*, 2 (12 2015), 385.

semata, zakat juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi moral, sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Zakat juga merupakan perwujudan keimanan umat Islam dapat di ukur dari bagaimana mereka melakukan perintah dan kewajiban yang seharusnya ditunaikan.

Dalam konsep zakat, terdapat beberapa jenis zakat yang wajib ditunaikan bagi mereka yang telah mampu mengeluarkan. Di antara beberapa zakat tersebut adalah zakat fitrah. Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki maupun Perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan sebelum ditunaikannya sholat Idul Fitri.<sup>2</sup> Setiap bulan Ramadhan, umat Islam melakukan zakat fitrah guna mensucikan diri setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Selain hal itu, zakat merupakan corak beribadah dengan kepedulian sosial yang cukup tinggi

Zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebagai suatu bentuk penyempurnaan ibadah sebagai orang Islam, kewajiban membayar zakat itu selain tertuang dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam yang pertama, terdapat pula di dalam hadith juga yang merupakan sumber hukum Islam yang ke dua setelah Al-Qur'an. Zakat ada dua, yaitu yang pertama adalah berhubungan dengan dirinya yaitu zakat fitrah, kemudian yang kedua adalah yang

---

<sup>2</sup> <https://baznas.go.id/zakatfitrah> ( Diakses pada 14 Oktober 2023 Pukul 20.07).



berhubungan dengan hartanya zakat *māl*.<sup>3</sup> Dalam pengaplikasiannya zakat bisa berbentuk macam-macam dalam hal pengeluaran hartanya, ada zakat untuk hasil tanaman, buah-buahan, zakat atas tanah, barang tambang, dan binatang ternak serta yang lain sebagainya.

Seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk diri manusia. Zakat fitrah bagi umat Islam bukan hanya sebuah rutinitas yang berdimensi sosial yang mengiringi ibadah puasa di bulan Ramadhan, akan tetapi lebih dari itu zakat fitrah merupakan kewajiban yang diperuntukkan bagi terwujudnya kesempurnaan ibadah puasa yang dilakukan. Seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa akan merasa kurang sempurna apabila tidak mengeluarkan zakat fitrah. Sementara itu, bagi umat Islam yang enggan melaksanakan ibadah puasa sekalipun, zakat fitrah tetap menjadi sesuatu sesuatu yang penting bagi diri mereka. Zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu, membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang dapat dirasakan semuanya termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada akhir setiap bulan Ramadan banyak umat Islam berbondong-bondong membayar zakat fitrah kepada panitia zakat fitrah yang ada di masjid, mushola atau tempat-tempat yang lain. Selanjutnya pihak panitia akan menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada fakir miskin, dan tak jarang pihak panitia juga

---

<sup>3</sup> Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia," *Al- Tijary*, Vol. 2, No. 2 (2017), 193.

<sup>4</sup> Zainuddin dan Sahban, "Reinterpretasi Riqab sebagai Korban Eksploitasi Seksual dalam Hukum Zakat," *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, 1 (2021), 18.

menyisihkan sebagian zakat yang terkumpul untuk dibagikan kepada para anggotanya.

Dalam Pelaksanaan zakat fitrah ini setiap orang yang wajib membayar zakat fitrah Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.<sup>5</sup> Atau dapat diganti dengan uang sesuai besaran dengan aturan pemerintah yang berlaku pada saat Ramadhan tersebut. Dalam praktek di masyarakat pedesaan lebih banyak membayar zakat dengan beras karena sebagian besar pokok penghasilan mereka adalah petani padi. Pada saat pembayaran zakat biasanya mereka membayarkannya di mushola atau masjid terdekat. Pelaksanaan zakat fitrah biasanya jika di desa dilaksanakan h-1 Idul Fitri.

Pada saat Pengumpulan zakat tersebut zakat diserahkan pada panitia atau amil zakat pada masjid di sekitar daerahnya. Amil menurut pengertian dalam Al-Qur'an adalah Setiap individu atau orang pihak yang menajalankan atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.<sup>6</sup> Pada saat zaman dahulu tentunya belum terdapat Badan yang mengatur terkait dengan zakat tersebut secara perundang-undangan. Hal tersebutlah yang mendasari bahwa panitia zakat dapat disebut sebagai amil zakat. Sedangkan pengertian amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.<sup>7</sup>

Pada praktik di lapangan amil zakat tidak memilik SK secara sah yang

---

<sup>5</sup> <https://baznas.go.id/zakatfitrah> ( Diakses pada 14 Oktober 2023 Pukul 20. 48).

<sup>6</sup> Oni sahrani, M.A, *Fikih Zakat Kontemporer*, Cet 1 (Depok: Rajawalipress, 2018), 163.

<sup>7</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011.

dari pemerintah yang berwajib. Hal ini juga yang menjadi permasalahan terkait dengan kualitas dari amil zakat fitrah tersebut. Terlebih zakat fitrah adalah sesuatu ibadah yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam bagi yang mampu.

Sehubungan dengan hal tersebut, amil adalah orang yang ditunjuk atau ditugaskan pemerintah (*Imām*) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq* zakat.<sup>8</sup> Selanjutnya soal syarat amil zakat. Menurut Wahbah Zuhayly dalam *al - Fiqh al - Islami wa Adillatuhu* syarat seseorang atau kelompok bisa menjadi amil adalah harus adil dan mengetahui seluk beluk fiqh zakat. Maka panitia zakat tersebut ada dua kemungkinan: Pertama, jika panitia zakat tersebut sama sekali tidak mendapatkan SK dari pemerintah atau pihak yang berwenang, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga-lembaga yang ditunjuk, maka panitia zakat tersebut bukan amil zakat. Konsekuensinya, panitia zakat tidak berhak mendapat jatah zakat karena bukan kelompok mustahik zakat.

Walaupun begitu, panitia zakat tersebut tetap boleh mengumpulkan dan mendistribusikan zakat asalkan bertanggung jawab atas amanah yang disampaikan *paramuzakki* adalah pemberi zakat. Kedua, jika panitia tersebut telah mengurus dan mendapat Surat Keputusan (SK) resmi dari lembaga yang ditunjuk pemerintah, maka panitia tersebut bisa disebut amil asalkan syarat- syaratnya telah terpenuhi. Dengan begitu,

---

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Amil> ( Diakses pada 03 November 2023 pukul 20.25).

panitia zakat tersebut juga berhak mendapat bagian zakat. Dari hal di atas bahwa yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut.

Pada saat pembagi zakat fitrah biasanya adalah takmir setempat dan dibantu oleh beberapa remaja. Pada zakat fitrah pasti terdapat pendistribusian atau pembagian zakat Pada pendistribusian zakat fitrah di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat orang-orang yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan ), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>9</sup>

Sesuai ayat tersebut maka zakat fitrah seharusnya dibagi kepada 8 golongan yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, budak, fi sabilillah, dan ibnu sabil*. Ada sebagian penerimaan zakat fitrah ini mampu seperti memiliki rumah yang kramik dan memiliki kendaraan bermotor. Pada proses pendistribusian zakat ini, amil zakat atau panitia zakat membaginya secara merata kepada masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial antar masyarakat.<sup>10</sup> Hal tersebut yang menjadikan dasar amil zakat pada masjid-masjid yang berada di Desa Pupus

<sup>9</sup> Al- Quran 9:60.

<sup>10</sup> Rusdi, Hasil Wawancara Amil Zakat Masjid Rodatul Jannah, Magetan, 30 Oktober 2023.

membagi zakat fitrah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang berhak menerima zakat 8 golongan tersebut. Sementara itu Imam Malik berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibagikan kepada salah satu dari 8 golongan tersebut. Menurut Ibnu Qudamah Al-Muqdyisi-Syamsuddin dalam Maliki zakat hanya diberikan kepada fakir miskin maka diperbolehkan menyalurkan zakat fitrah tersebut ke wilayah atau negara lain. Sedangkan pembagian zakat fitrah pada masjid- masjid yang berada di Desa Pupus yang pembagian zakatnya dibagi secara merata yang hanya berdasarkan dengan keadilan sosial saja dan tidak menilik lebih dalam pada hukum Islam yang ada. Pendistribusian zakat fitrah dengan cara tersebut sudah dilaksanakan sejak dahulu, dan menjadikan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan.<sup>11</sup> Sehingga terdapat kemungkinan besar pendistribusian tersebut berdasarkan tradisi yang dilestarikan dan hanya mengadopsi hukum Islam tanpa meninggalkan tradisi yang belum tentu hal tersebut boleh dilakukan atau tidak.

Berdasarkan dengan hasil pengamatan peneliti mengenai beberapa permasalahan yang terjadi pada masjid yang berada di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan tentang mekanisme pendistribusian zakat fitrah. Maka dengan ini peneliti akan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“ANALISIS PEMAHAMAN PANITIA ZAKAT MENGENAI MEKANISME PENDISTRIBUSIAN ZAKAT**

---

<sup>11</sup> Muh Samuji, Hasil Wawancara Amil Zakat Masjid Baitul Muhlisin, Magetan, 31 Oktober 2023.

FITRAH SECARA MERATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DI DESA PUPUS KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN  
MAGETAN “

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka dari itu dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dalam penentuan penerima zakat fitrah di Desa Pupus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pendistribusian zakat fitrah pada Desa Pupus?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakan dan rumusan masalah di atas peneliti mengharapkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penentuan penerima zakat fitrah di Desa Pupus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pendistribusian zakat fitrah pada Desa Pupus menurut hukum Islam.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi akademis dalam pengetahuan tentang hukum Islam pada

perguruan tinggi. Dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu yaitu mengenai mekanisme pendistribusian zakat fitrah. Serta dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti lainnya.

## 2. Segi praktis

Dari segi praktis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan.
- b. Bagi Lembaga Pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan.
- c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.
- d. Bagi amil atau panitia zakat, sebagai sumber rujukan dan pengetahuan terkait pendistribusian zakat fitrah dan pihak – pihak yang terkait lain terkait yang fokus mempelajari tentang pendistribusian zakat fitrah.
- e. Bagi masyarakat, sebagai pengetahuan terkait penerima dan pembagian zakat fitrah.

## E. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan mempelajari dari penelitian sebelumnya yang berkaitan. Pembelajaran tersebut dari buku dan karya ilmiah baik skripsi maupun jurnal yang telah dibuat dan dimuat

sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu tersebut sebagai tolak ukur dan referensi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

**Pertama,** Penelitian ini dilakukan oleh Mohammad Azmi Khoirur Rizal mahasiswa Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo tahun 2022 dengan judul skripsi “Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam “. Dalam penelitian ini membahas pengumpulan zakat fitrah, manajemen pembukuan untuk data nama-nama muzakki tidak terawat dengan baik, sehingga mengakibatkan data-data tersebut ada yang hilang dan rusak. Dalam perhitungannya sudah sesuai aturan kadar zakatnya, hanya metode penghitungannya yang berbeda, dimana yang di masjid secara modern dan yang di mushola masih secara tradisonal. Dan pada Status amil zakat fitrah di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan tidak sah. Karena dalam peraturan hukum Islam, maupun pemerintah. Amil itu harus diangkat oleh pemimpin atau pejabat yang berwenang dan harus memiliki SK dari lembaga amil atau yang berwenang lainnya. Menjadi amil juga tidak sembarangan, harus yang benar-benar mengerti akan hukum Islam dan lolos dari syarat-syarat menjadi amil, karena menyangkut kesejahteraan dan keadilan umat. Amil zakat ini sebenarnya juga tidak berhak mendapatkan bagian zakat, karena jika belum diangkat oleh pemimpin



atau lembaga yang berwenang serta belum mempunyai SK, maka sejatinya mereka hanya panitia zakat biasa yang membantu mengelola sampai diterima oleh mustahik, meskipun pengelolaannya juga tetap sah.

<sup>12</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas terkait Mekanisme pendistribusian zakat fitrah secara merata menurut perspektif Hukum Islam.

**Kedua** Penelitian ini dilakukan oleh Vony Putri Wulan mahasiswi ekonomi syariah IAIN Metro Lampung tahun 2019 dengan judul skripsi “Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro”. Dalam penelitian ini Berdasarkan fenomena pemberdayaan distribusi zakat fitrah di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro bahwa pemberdayaan zakat fitrah menurut peneliti dinilai belum pernah dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat fitrah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, karena faktor pendidikan masyarakat yang tidak mendukung. Pemberdayaan zakat fitrah belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, karena manfaat zakat hanya dapat dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Apabila kebutuhan pokok para Mustahiq telah terpenuhi maka sebaiknya zakat fitrah diberdayakan secara konsumtif dan produktif

---

<sup>12</sup> Mohammad Azzmi Khoirur Rizal, “ Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat.<sup>13</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas terkait Mekanisme pendistribusian zakat fitrah secara merata menurut perspektif Hukum Islam.

**Ketiga,** Penelitian ini dilakukan oleh Siti Mu'awanah mahasiswa jurusan manajemen zakat dan wakaf tahun 2022 dengan judul skripsi "Analisis Pola Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020". Dalam penelitian ini membahas Pelaksanaan zakat fitrah yang ada di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 4 cara yaitu melalui masjid, melalui guru ngaji, melalui RT, dan secara langsung kepada kerabat, sanak, sanak, saudara atautetangga. Hal tersebut dapat disebabkan karena Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas belum memiliki badan atau lembaga yang mengelola zakat sehingga masyarakat masih membayarkan zakat fitrahnya sesuai dengan tradisi yang turun temurun sejak dahulu. Pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas menggunakan pola pendistribusian konsumtif yaitu bantuan sesaat dimana zakat fitrah diberikan kepada yang berhak menerimanya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok (pangan) pada saat hari raya Idul Fitri. Dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, masih ada yang diberikan kepada yang tidak berhak

---

<sup>13</sup> Vony Putri Wulan, "Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Zakat Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro", *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2019).

menerimanya yaitu seorang janda atau duda kaya.<sup>14</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas terkait Mekanisme pendistribusian zakat fitrah secara merata menurut perspektif Hukum Islam.

**Keempat,** Penelitian ini dilakukan oleh Islah Ramadhan Pangianto mahasiswa fakultas syariah UIN Suska Riau tahun 2020 dengan judul skripsi Pendistribusian “Zakat Fitrah Di Mushola Babusalam Desa Padang Kunyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini membahas Pendistribusian zakat fitrah di Mushola Babussalam menggunakan metode pendistribusian zakat yang dibayarkan oleh muzakki secara langsung kepada mustahik. Adapun jamaah Mushola Babussalam membayarkan zakat fitrahnya kepada 2 *asnaf* saja, yaitu guru ngaji atau imam mushola dan kas pembangunan mushola. Selain itu, dana zakat fitrah yang terkumpul di mushola juga digunakan untuk keperluan acara makan bore pita. Acara ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar sesama jamaah. Hal ini berawal dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh pemuka agama terdahulu. Atas dasar itulah cara pendistribusian dan adat tersebut masih tetap dipertahankan hingga sekarang.<sup>15</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas terkait Mekanisme pendistribusian zakat fitrah secara merata menurut perspektif Hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Siti Mu’awanah, “Analisis Pola Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2020”, *Skripsi* (Banyuman: UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto 2022 ).

<sup>15</sup> Islah Ramadhan Pangianto, “ Zakat Fitrah Di Mushola Babusalam Desa Padang Kunyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singin Perspektif Hukum Islam “, *Skripsi* (Kuantan Singin: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

**Kelima**, pada tulisan jurnal yang ditulis oleh Idah Umdah Safitri mahasiswa program pasca sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan Judul “Problematika Zakat Fitrah” Dalam tulisannya membahas tentang Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi maka zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan keterampilan (*skill*) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka.<sup>16</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas terkait Mekanisme pendistribusian zakat fitrah secara merata menurut perspektif Hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Peneliti**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya mengharuskan peneliti mengumpul data untuk datang secara langsung di tempat penelitian yang fokus terhadap pendistribusian zakat fitrah.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung dilapangan untuk memperoleh data yang sebenarnya tentang bagaimana

---

<sup>16</sup> Idah Umdah Safitri “Problematika Zakat Fitrah” *Tazkiya*, 19. (1) 2018.

<sup>17</sup> Aji Sofanudin, *Metodologi Penelitian Ilmu Tarbiyah*, Cet.3, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), 134.

pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah yang di lakukan oleh masyarakat desa Pupus serta data- data yang diperlukan untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak memberikan hasil dengan metode kuantifikasi, perhitungan statistik, atau metode lain yang menggunakan pengukuran numerik. Prinsip penelitian kualitatif adalah memahami sepenuhnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian.<sup>18</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument dalam perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, analisis data, sehingga dalam penyusunan laporan ini menjadi lebih konkrit dalam penyajian hasilnya.<sup>19</sup> Selain itu dalam penelitian ini, peneliti juga sebagai pengamat penuh untuk memperoleh data karena dalam kedudukannya peneliti disini sangat dibutuhkan akan kehadirannya dalam lapangan untuk memperoleh data tersebut yang dimana dalam lapangan bisa dilakukan dengan cara obesrvasi, wawancara, dengan ini maka akan dapat memperoleh data yang lebih

---

<sup>18</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Ed.1, Cet.1, (Yogyakarta:DeePublis, 2018), 4.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 168.

mendalam dari para subyek yang melakukan kegiatan pendistribusian zakat fitrah.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi pada masjid-masjid di desa Pupus kecamatan Lembeyan kabupaten Magetan. Fokus dalam penelitian ini terhadap pemahaman panitia zakat mengenai pendistribusian zakat fitrah secara merata di Desa Pupus.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Dalam penyusunan penelitian ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, peneliti membutuhkan data- data antara lain yaitu wawancara dari panitia zakat, pembukuan pembagian zakat fitrah dan juga data- data tambahan yang dibutuhkan.

#### b. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>20</sup>

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari suatu sumber data. Sumber data primer penelitian ini diambil dari pihak terkait yaitu

---

<sup>20</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet.1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

panitia zakat fitrah panitia Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan dengan bapak Sarmin, panitia zakat fitrah Masjid Baitul Muhlisin Dusun Pupus dengan bapak Muh Samuji, panitia zakat fitrah Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang dengan bapak Sujarwo, amil zakat Masjid Rodatul Jannah Dusun Jomblang dengan Rusdi, dan panitia zakat fitrah Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk Marimin pada masjid di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Dan dokumen pendistribusian zakat di masjid- masjid yang berapa di desa Pupus.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada. Data sekunder digunakan sebagai dokumentasi pendukung untuk melengkapi data asli yang dihimpun oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari buku tentang zakat, jurnal penelitian tentang zakat fitrah, skripsi dan artikel yang menunjang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian zakat fitrah.

## 5. Teknik Pengumpulan

Pengumpulan data adalah suatu metode yang baku dan sistematis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan *setting*, berdasarkan sumber dan

berdasarkan cara atau teknik pengumpulan. Mengingat adanya perbedaan jenis atau metode pengumpulan data, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, dokumentasi, dan kombinasi keempatnya.<sup>21</sup> Pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mengunjungi responden secara langsung dan memperoleh informasi secara lisan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak- pihak terkait yaitu panitia zakat fitrah Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan dengan bapak Sarmin, panitia zakat fitrah Masjid Baitul Muhlisin Dusun Pupus dengan bapak Muh Samuji, panitia zakat fitrah Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang dengan bapak Sujarwo, amil zakat Masjid Rodatul Jannah Dusun Jomblang dengan Rusdi, dan panitia zakat fitrah Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk Marimin terkait sistem pendistribusian zakat fitrah serta penentuan terhadap penerima zakat fitrah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan pengkajian terhadap dokumen tertulis seperti gambar, buku, karya-karya jurnal maupun

---

<sup>21</sup> Mamik, *Metedologi Kualitatif*, Cet. 1, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 103.

<sup>22</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Qualitative Research Approach), 45.



laman website resmi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa jurnal, fatwa, maupun karya-karya yang terdapat di laman atau website resmi [muiponorogo.or.id](http://muiponorogo.or.id), serta buku atau sumber lain yang berkaitan dengan zakat didistribusikan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi data-data pendukung yang dibutuhkan peneliti.

#### 6. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Yang dimana dalam hal ini triangulasinya adalah triangulasi pengumpulan data yaitu dengan melakukan pengecekan data yang ada kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>23</sup>

#### 7. Analisis Data

Adapun dalam mengelolah data dalam sebuah penelitian, penulis menggunakan data induktif. Analisis data induktif adalah analisis data yang dalam prosesnya berdasarkan fakta-fakta khusus pada kejadian yang terjadi ada pada dilapangan kemudian disesuaikan dengan teori.<sup>24</sup> Sehingga dalam analisis data induktif ini mengamati dan menemukan suatu fakta-fakta *empiric* yang bersifat khusus yang

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 83.

ada di lapangan yang kemudian dioperasikan atau disesuaikan dengan teori yang ada sehingga dapat memperoleh kesimpulan dari data tersebut yang lebih rinci dan mendapatkan makna yang lebih mendalam sehingga menciptakan kepastian dalam data tersebut.<sup>25</sup>

Dalam hal ini, penulis memaparkan beberapa kasus yang sering terjadi dalam praktik di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang kemudian ditinjau menggunakan teori hukum Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah berguna untuk lebih memudahkan bagi para pembaca dalam memahami suatu maksud yang disampaikan oleh penulis, dalam sistematikanya terdiri dari lima bab dengan penjelasannya sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini merupakan bab pengantar dan juga ringkasan dari gambaran yang akan diteliti oleh penulis. Pada bab ini memiliki sub bab diantaranya sebagai berikut : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini penulis menganggap penting sehingga penulis memberi kata pada bab ini “ PENDAHULUAN”.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Malang: Alfabeta, 2013), 8-9.

## **BAB II FIQIH ZAKAT**

Pada bab kedua ini berisi mengenai teori yang akan digunakan dalam proses penelitian dengan diuraikan tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, dan prinsip-prinsip zakat mustahik zakat. Pada bab ini juga diuraikan terkait dengan dasar hukum panitia zakat mendistribusikan zakat fitrah.

## **BAB III MEKANISME PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA PUPUS KECAMATAN LEMBEYAN**

Dalam bab ini diuraikan bagaimana tentang mekanisme umum dari pendistribusian zakat fitrah menurut perspektif hukum Islam pada Masjid yang berada pada Desa Pupus Kecamatan Lembeyan.

## **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DAN PENENTUAN PENERIMA ZAKAT FITRAH DI DESA PUPUS KECAMATAN LEMBEYAN**

Dalam bab keempat ini membahas tentang analisis dari mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Cara Penentuan Penerima Zakat Fitrah Oleh Amil Zakat Fitrah.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi.

## BAB II

### FIKIH ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah secara etimologi, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Adapun secara terminologi, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan.<sup>1</sup>

Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat lain, karena zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan pada setiap individu, sedangkan zakat lainnya merupakan zakat pada harta.<sup>2</sup> Karenanya tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat harta, seperti memiliki nisab. Zakat fitrah diwajibkan bagi semua orang muslim yang memenuhi kebutuhan *muzakki* untuk mensucikan hartanya dengan mengarahkan zakatnya kepada penerima zakat.<sup>3</sup> Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta juga digunakan

---

<sup>1</sup> Saprida, “ Sosialisasi Pengenalan Zakat Fitrah Terhadap Santriwati Pondok Pesantren Madinatul Quran Desa Betun, Ogan Ilir,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2 (Januari), 2021, 4.

<sup>2</sup> *Ibid*, 4.

<sup>3</sup> Lisa Efriana, “Optimalisasi Manajemen Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia,” *Skrikandi: Journal Of Islam Economics and Banking*, 2 (Juli) 2023, 84.

sebagai penutup dalam kekurangan beribadah puasa.<sup>4</sup> Zakat fitrah selain memiliki fungsi ibadah zakat fitrah juga memiliki fungsi sebagai pembersih dari perbuatan selama berpuasa dan juga sebagai bentuk kepedulian kepada kaum fakir miskin pada hari raya Idul Fitri.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi tersebut zakat fitrah adalah sesuatu kewajiban setiap individu dalam ibadah yang harus ditunaikan pada bulan Ramadhan dengan dasar sebagai bentuk mensucikan diri dari perbuatan yang kurang dan juga bentuk kepedulian pada fakir miskin di hari raya Idul Fitri.

#### B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Dasar hukum menunaikan zakat fitrah adalah Al-Qur'an, Hadith dan *Ijmā'*. Dalil Al-Qur'an mengenai zakat fitrah tercantum dalam ayat yang menyebutkan kewajiban zakat secara umum. Adapun dasar hukum dari hadith nabi, di antaranya hadis nabi riwayat Ibnu Umar r.a:

"Rasulullah saw. Telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang, satu Sha' gandum pada setiap laki-laki dan perempuan, yang merdeka dan hamba sahaya dari golongan kaum muslimin." (HR. Bukhari)

Dasar hukum zakat juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

<sup>4</sup> Abdul, Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As'ad Irsyady, dkk, (Jakarta: PT Kalola Printing, Cet. IV, 2015), 395.

<sup>5</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2006), 78.

## a. Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan diri dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>6</sup>

## b. Surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>7</sup>

## c. Surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Al-Qur'an 9:103.

<sup>7</sup> Al-Qur'an 02:110.

<sup>8</sup> Al-Qur'an 02:43.

## d. Surat Maryam ayat 31

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِيَنِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Artinya: “Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku (untuk melaksanakan) salat serta (menunaikan) zakat sepanjang hayatku.”<sup>9</sup>

Wajib hukumnya bagi semua muslim untuk membayar zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan semua orang yang menjadi tanggungan hidupnya, yaitu orang yang biaya hidupnya dipenuhi atau diberi nafkah seperti anak dan istri. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini ditetapkan bagi kaum muslimin yang mempunyai harta lebih dari yang dibutuhkan untuk dirinya dan keluarganya pada saat hari raya dan pada malam hari raya. Dengan demikian, apabila kebutuhan seseorang dan kebutuhan keluarganya telah tercukupi untuk malam hari raya dan pada saat hari raya, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah.<sup>10</sup>

## a. Orang-orang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri dari delapan golongan. Firman Allah SWT. Seperti dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 60 terkait zakat.

<sup>9</sup> Al-Qur'an 19:31.

<sup>10</sup> R.syamsul B,M. Nielda, *Tuntunsn Ibadah Ramadan dan Hari Raya* (Pekalongan:Neim-anggota IKAPI 2002), 27-28.

اَلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَاٰبِنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ  
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat orang-orang yang dilunakkan hatinya (*muallaf*) untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>11</sup>

Zakat fitrah diberikan ke pada 8 golongan yaitu Fakir, Miskin, ‘amil, *muallaf*, *riqāb*, *gharīm*, *fī sabīlillah* dan *Ibnu sabīl*.

<sup>12</sup> Berikut adalah penjabaran dari 8 golongan tersebut :

#### 1) Fakir

Fakir adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya.<sup>13</sup> Terdapat juga pengertian lain fakir adalah orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun.<sup>14</sup> Terdapat juga pengertian lain dari fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pendapatan atau penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Al – Qur’an 9:60.

<sup>12</sup> <https://baznas.go.id/zakatfitrah> ( Diakses pada 4 November 2023 Pukul 15.20).

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Kuntarno Noor Aflah, “Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia” *ZISWAF*, 1(2017), 181.

<sup>15</sup> [https://alazharpeduli.or.id/file/panduan\\_zakat.pdf](https://alazharpeduli.or.id/file/panduan_zakat.pdf) ( Diakses pada 8 Maret 2024 Pukul



## 2) Miskin

Menurut Yusuf Al-Qardawy orang miskin adalah orang yang memerlukan pertolongan. Yang termasuk kepada kelompok miskin ini adalah orang yang punya rumah, punya keluarga yang tidak meminta-minta, atau tidak dapat bergerak, baik karena lanjut usia maupun karena kelemahan. Atau yang sedikit hartanya tetapi banyak tanggungannya, atau hasil pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.<sup>16</sup> Pengertian lain dari miskin adalah orang yang berpendapatan rendah, dan berharta dan tidak berpenghasilan.<sup>17</sup>

## 3) ‘Amil

Amil adalah mereka yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.<sup>18</sup> Dalam konteks lain amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat.<sup>19</sup> Mengaju pada undang-undang bahwa Tergolong amil zakat harus mendapatkan SK dari pemerintah yang ada dan resmi.<sup>20</sup>

---

22.07).

<sup>16</sup> Khoirul abror, *Fiqh zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung:Permata,2019), 15.

<sup>17</sup> [https://alazharpeduli.or.id/file/panduan\\_zakat.pdf](https://alazharpeduli.or.id/file/panduan_zakat.pdf) ( Diakses pada 8 Maret 2024 Pukul

22.23).

<sup>18</sup> <https://baznas.go.id/zakatfitrah> ( Diakses pada 4 November 2023 Pukul 18.07).

<sup>19</sup> Khoirul abror, *Fiqh zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung:Permata,2019), 17.

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

4) *Muallaf*

*Muallaf* adalah orang yang baru masuk agama Islam.<sup>21</sup>

5) *Riqāb*

*Riqāb* adalah atau yang biasa disebut hamba sahaya merupakan umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam, atau orang yang terjajah dan teraniaya.<sup>22</sup>

6) *Gharim*

*Gharīm* adalah orang-orang yang memiliki hutang. Orang berhutang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang dengan golongan berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Hutang bukan karena untuk maksiat.
- c. Tidak memiliki harta benda lagi untuk membayar hutang.
- d. Tidak mampu mencari penghasilan lagi.
- e. Bukan keturunan Bani Hasyim (keturunan kerabat Rasulullah SAW).
- f. *Gharīm* bukan termasuk dalam tanggungan *muzakki*.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Khoirul abror, *Fiqh zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung:Permata,2019), 17.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> [https://alazharpeduli.or.id/file/panduan\\_zakat.pdf](https://alazharpeduli.or.id/file/panduan_zakat.pdf) ( Diakses pada tanggal 04 November Pukul 19.50).

7) *Fī sabīlillah*

*Fī sabīlillah* adalah sekelompok orang yang melakukan peperangan dan menegakan Agama Allah SWT.<sup>24</sup> Akan tetapi pada kehidupan yang sekarang ini tidak lagi berperang, bagi mereka yang telah berjuang di jalan Allah SWT. Untuk menegakkan agama juga di sebut *fī sabīlillah*.<sup>25</sup>

8) *Ibnu sabīl*

*Ibnu sabīl* adalah orang yang akan melakukan perjalanan untuk kebaikan akan tetapi kehabisan biaya.<sup>26</sup>

## C. Kelompok yang Tidak Diperbolehkan Menerima Zakat Fitrah

Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan, sebagaimana penjelasan berikut ini:

- a. Orang kaya dengan harta, atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
- b. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuannya.
- c. Keturunan Rasulullah saw.
- d. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapatkan nafkah yang mencukupi.
- e. Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah saw. Kepada Mu'az sewaktu ia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata

<sup>24</sup> Khoirul abror, *Fiqh zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata, 2019), 21.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

kepada Muaz, "Beritahukanlah kepada mereka (umat Islam),  
"diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya  
dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka".<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Qodariah Barkah, dkk *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta : Drena Damedia Group 2020), 58.

**BAB III**  
**PRAKTIK MEKANISME PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH**  
**DI DESA PUPUS KECAMATAN LEMBEBYAN**

**A. Profil Desa Pupus**

1. Monografi Geografis

Desa Pupus merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Desa Pupus berbatasan dengan Desa Lembeyan kulon di selatan, Desa Nguri di timur, Desa Tapan di sebelah barat dan Desa Tladan di sebelah utara. Desa Pupus juga terdapat sebuah bukit bernama gunung bancak. Desa Pupus memiliki 6 Dusun yaitu Dusun Marokan, Dusun Duduk, Dusun Pandeyan, Dusun Pupus, Dusun Jomblang dan Dusun Grumbul Malang.

2. Keagamaan Penduduk

3.1

Tabel jumlah kepercayaan penduduk

<b>AGAMA</b>	<b>JUMLAH KEPERCAYAN</b>
ISLAM	6561
KRISTEN	19
KATHOLIK	3
BUDHA	-
HINDU	-
<b>TOTAL JUMLAH PENDUDUK</b>	<b>6.583</b>

Pada presentasi kepercayaan pada agama, penduduk Desa Pupus 99% memeluk kepada agama Islam. Dari hal tersebut keadaan penduduk keagamaan di Desa Pupus sangatlah membutuhkan tempat beribadah yang memadai dan layak. Hal ini terbukti dari terdapatnya tempat ibadah adalah sebagai berikut:

3.2  
Tabel Fasilitas Keagamaan

Jenis Fasilitas	Jumlah
Masjid	9
Mushola	45
Gereja	1

Dalam pembinaan sosial keagamaan masyarakat, sarana keagamaan seperti masjid, mushola dan gereja mempunyai peranan cukup besar. Bukan saja berhenti sebagai sarana ibadah semata, ini ditandai dengan banyaknya jamaah pada mushola dan masjid. Masjid sendiri sebuah sentral dari berbagai mushola yang ada dan juga menjadi acuan kegiatan keagamaan lainnya. Maka dari hal itu dalam penentuan sebagai sample penelitian ini diambil 5 Masjid dari 9 sebagai sarana penelitian.

#### **B. Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang Desa Pupus**

Masjid Baitul Rohman ini terletak di Dusun Grumbul Malang desa Pupus RT 02 RW 11. Sejarah masjid ini berdiri karena keresahan warga terkait salat jumat yang jauh dan tidak ada transportasi. Dusun Grumbul

Malang terdapat dua RW dan Dusun ini sangat luas. Dahulu kala dusun ini hanya memiliki 1 masjid yang terletak di RT 02 RW 12. Masjid Baitul Rohman ini didirikan oleh bapak suwito dan dibantu oleh masyarakat sekitar masjid tersebut. Masjid berdiri pada tahun 1998 hingga kini terus digunakan masyarakat untuk beribadah dan berkapasitas 100 lebih jamaah.

Berikut adalah Struktur Kepengurusan Masjid Baitul Rohman :

Takmir : Siran Ansori

Ketua : Sujarwo

Sekretaris : Marjani

Bendaraha : Chaswalak

#### 1. Kepanitian Zakat Fitrah Masjid Baitul Rohman

Panitia zakat adalah sekelompok orang dengan sukarela menghimpun dan menyalurkan zakat fitrah kaum muslimin agar zakat fitrah terdistribusikan keseluruh warga miskin atau yang sesuai dengan aturan pada hukum Islam di sekitar masjid atau mushola yang ada<sup>1</sup>. Sedangkan pada Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang ini dibentuk panitia zakat fitrah setiap tahunnya akan tetapi setiap tahun tidak terdapat perbedaan secara total akan tetapi hanya beberapa panitia yang terkadang pada saat itu tidak terdapat di masjid ini. Sebagaimana dalam wawancara yang telah disampaikan adalah sebagai berikut:

“Pembentukan Panitia setiap tahunnya berubah tidak pasti ada tambahan atau kurang untuk anggotanya. Jumlahnya kadang lebih

---

<sup>1</sup><https://kalsel.baznas.go.id/berita/amil-zakat-dan-panitia-zakat-baznas-kalsel-bahas-tuntas-lewat-webinar/> (Diakses Pada 18 April 2024 Pukul 19.56)

banyak kadang lebih sedikit karean pas zakat kadang yang dipondok pulang terus yang tahun lalu ada tahun ini nggak karena udik atau ada urusan begitu.”<sup>2</sup>

Sedangkan dalam penyembutan pada masjid ini panitia karena tidak mendapatkan SK dari pemerintah secara resmi. Hal ini juga disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Disebut panitia karena kalau amil itu harus punya SK, untuk desa ini semua masjid belum ada SKnya karena dulu akan diajukan mau diurus tetapi sampe sekarang belum ada.”<sup>3</sup>

Berikut adalah daftar panitia amil zakat fitrah tahun 2023 Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang.

Ketua : Sujarwo

Sekretaris : Maryono

Lain- lain : Siran, Marjani, Suranto, Senin, Sudarmanto, Dian warsito, hariyanto.

## 2. Pengumpulan dan Penentuan Penerimaan Zakat Fitrah Di Masjid Baitul Rohman

Pada Masjid Baitul Rohman ini zakat fitrah dikumpulkan pada H-1 Idul Fitri tepatnya pada malam hari. Pada pengumpulan ini *muzakki* langsung mengumpulkan di masjid dan diserahkan pada panitia zakat yang ada di masjid. Sebelum dilakukan pengumpulan terlebih dahulu panitia zakat fitrah Masjid Baitul Rohman ini memberikan pengumuman h-5 Idul Fitri. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat lingkungan masjid

<sup>2</sup> Sujarwo, Hasil Wawancara Ketua Panitia Zakat Fitrah Masjid Baitul Rohman, Magetan 08 Januari 2024.

<sup>3</sup> Ibid.



mengetahui kapan zakat fitrah dilaksanakan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Sujarwo pada wawancara

“Pada saat pengumpulan zakat fitrah disini h – 1 akan tetapi penyampaian kepada warga sudah sejak h-5. Agar masyarakat di sini siap- siap dan juga mengetahuinya. Meskipun sudah menjadi kebiasaan setiap tahun tapi kita harus mengumumkan kepada masyarakat dan juga mengingatkan mereka agar tetep menjalankan ibadah kewajiban.”<sup>4</sup>

Dalam penentuan penerima zakat fitrah di masjid ini bahwa dengan cara melihat aktivitas sehari-hari dari penerima tersebut. Untuk fakir miskin hanya dilihat dari rumah dan *asset* yang dimiliki. Sedangkan untuk *fi sabīlillah* itu yang berjuang dijalan agama untuk kebaikan sebagaimana hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Cara menentukan dari penerima itu adalah dengan melihat kegiatan sehari-hari dari masing-masing. Dikatakan fakir miskin itu masih kekurangan akan tetapi juga masih bisa menghidupi dirinya akan tetapi kurang. Kalau *fi sabīlillah* itu sudah jelas bahwa mereka berjuang di jalur agama untuk kebaikan agama. Cara pandang fakir miskin di sini mudahnya dapat dilihat dari rumah dan aset yang dimiliki.”<sup>5</sup>

Dalam masjid ini hak- hak yang diberikan kepada setiap *asnaf* telah di penuhi karena sejatinya tidak ada yang sesuai hanya saja ada beberapa yang lebih membutuhkan. Sebagaimana hal tersebut disampaikan dalam wawancara:

“Masyarakat di lingkungan sini sebenarnya hampir dapat semua karena yang tidak mendapatkan hanya mereka yang betul-betul mampu, seperti sudah punya mobil sawahnya luar rumah bagus pegawai dan lain sebagi.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

### 3. Pendistribusian Zakat Fitrah

Pengelolaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia zakat setelah menerima zakat fitrah dari *muzakki*. Sedangkan pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat fitrah kepada *asnaf*. Pada Masjid Baitul Rohman cara pendistribusiannya adalah dengan cara dibagikan dengan *asnaf* yang ada pada lingkungan dan tidak semua *asnaf* terdapat pada lingkungan. Sebagaimana berikut dalam penjelasan wawancara sebagai berikut :

“Karena disini hanya ada fakir miskin saja maka dibagi untuk mereka sisanya didistribusikan untuk pondok. Sebenarnya jika dikaji secara mendalam pada 8 *asnaf* tersebut tidak ada dilingkungan ini yang benar-benar sesuai dengan hal tersebut. Akan tetapi ada yang lebih memiliki fakir miskin tingkatan bawah jadi kita bagikan ke mereka saja. Setelah kiranya dilingkungan tercukupi sisa zakat tersebut didistribusikan kepondok semua.”<sup>7</sup>

Sedangkan besaran bagian dari setiap penerima *asnaf* adalah 5 kg. Akan tetapi ada masyarakat yang tergolong lebih membutuhkan maka diberikan tambahan. Seperti yang disampaikan pada saat wawancara dengan bapak Sujarwo :

“Lima kilogram akan tetapi bagi mereka yang lebih rendah biasanya akan ditambah.”<sup>8</sup>

Berikut adalah data penyetoran zakat fitrah di Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang.

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

Tabel 3.3  
Daftar jumlah *muzakki* Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang

JUMLAH MUZAKKI	KETERANGAN
180 <i>Muzakki</i>	2,7 kg/ <i>Muzakki</i>

Sedangkan data penerima zakat pada Masjid Baitul Rohman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Daftar jumlah penerima zakat fitrah

JUMLAH PENERIMA ZAKAT	KETERANGAN
60 PENERIMA	5 Kg/ bagian

### C. Masjid Baitul Muhlisin Dusun Pupus

Dusun Pupus ini hanya memiliki satu Masjid dari dulu hingga saat ini. Dulunya di Dusun ini hanya ada Mushola Baitul Muhlisin ini dan kini Dusun pupus sudah berdiri 4 mushola. Kemudian yang dulunya Baitul Muhlisin ini adalah mushola kini telah menjadi masjid dengan beberapa kali Pembangunan yang dilakukan oleh warga sekitar. Hingga kini Masjid Baitul Muhlisin ini berkapasitas 100 orang jamaah. Berikut adalah susunan kepengurusan Masjid Baitul Muhlisin adalah sebagai berikut :

Ketua : Nur

Sekretaris : Sukarno

Bendahara : Maridi

Takmir Masjid : Muh Samuji

## 1. Kepanitiaan Zakat Fitrah Pada Masjid Baitul Muhlisin

Panitia zakat fitrah pada Masjid Baitul Muhlisin ini sama halnya dengan Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang. Pada Masjid Baitul Muhlisin ini penyebutan pada seseorang yang mengelola zakat fitrah adalah amil. Meskipun amil hanya di peruntukan bagi mereka yang memiliki SK. Sedangkan pada amil di masjid ini tidak terdapat SK dari pihak yang berwajib. Sebagaimana dalam wawancara yang telah disampaikan oleh bapak Muh Samuji adalah sebagai berikut:

“Di sebut amil, akan tetapi tidak memiliki SK dari pemerintah. Ntah bagaimana desa sini tidak memiliki SK yang jelas. Yang mau mengurus zakat hanya orang- orang ini saja tidak ada yang lain. Dulu aja pada saat zakat fitrah mereka tidak mau harus belajar dan diberi penjelasan. Kalau sekarang sudah enak mereka sudah sadar dan mau membayar zakat fitrah.”<sup>9</sup>

Dalam prosesnya terdapat juga pembentukan panitia yang dilakukan oleh amil zakat fitrah tersebut meskipun setiap tahun hampir saja sama akan tetapi tetap dibentuk. Sebagaimana hal wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

“Pembentukan amil zakat fitrah setiap tahun hampir sama seperti tahun sebelumnya hanya perubahan sedikit. Akan tetapi setiap tahunnya pasti terdapat pembentukan dan juga musyawarah yang dilakukan.”<sup>10</sup>

Berikut dari kepanitiaan zakat fitrah yang ada di Masjid Baitul Muhlisin :

---

<sup>9</sup> Muh Samuji, Hasil Wawancara Amil Zakat Fitrah Masjid Baitul Muhlisin, Magetan 08 Januari 2024.

<sup>10</sup> Ibid.

Ketua : Muh Samuji

Sekretaris : Sukarno

Bendahara : Maridi

Panitia lain : Masrukin, Lulut, Siswanto, Nur, dan beberapa pemuda yang membantu.

## 2. Pengumpulan Dan Penentuan Penerima Zakat Fitrah

Pengumpulan zakat fitrah pada masjid ini sama dengan masjid lain, yaitu dengan diberinya pengumuman terkait pengumpulan zakat setelah itu zakat fitrah dikumpulkan pada saat h-1 Idul Fitri. Pada saat pengumpulan zakat fitrah ini terdapat panitia yang mencatat dan menerima akan tetapi pada proses ini tidak ditimbang ntah berapa dari *muzakki* langsung diterima. Sebagaimana dalam hasil wawancara dengam amil zakat fitrah di masjid ini sebagai berikut :

“Disini itu tidak ditimbang mbak untuk zakat yang disetorkan, dulu masyarakat sini itu untuk zakat fitrah susah jadi mereka menyetorkan seadanya akan tetapi hingga kini tidak ditimbang tapi mereka sudah di diberikan pengetahuan untuk besaran zakat fitrahnya”.<sup>11</sup>

Dalam penentuan aspek penerima zakat fitrah di Masjid Baitul Muhlisin bahwa pandangan dari amil zakat fitrah telah sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana hasil dari wawancara adalah sebagai berikut:

“Sesuai dengan aturan yang ada, kalau fakir itu yang masih kekurangan, miskin itu tidak punya apa-apa seperti rumahnya songko gedek. *Fī sabīlillah* ya yang mondok itu, amil yang

<sup>11</sup> Ibid.

menangani zakat, budak ki sing ngewangi gone uwong mbak wong kenek enek si gak ndwe omah melu kono, dan lain sebagainya mbak pokoknya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.”<sup>12</sup>

Pada pemenuhan hak-hak setiap *asnaf* pada masjid ini telah terpenuhi karena terbagikan untuk 8 golongan zakat tersebut. Sebagaimana dalam wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

“Tidak dibagi secara merata di Masjid Baitul Muhlisin ini jadi untuk *asnaf* haknya terpenuhi semua.”<sup>13</sup>

### 3. Pendistribusian Zakat Fitrah

pendistribusian zakat fitrah di Masjid Baitul Muhlisin ini dilakukan setelah semua zakat fitrah terkumpul. Pengelolaan zakat fitrah sepenuhnya dilakukan oleh amil zakat fitrah yang telah dibentuk. Setelah prosesnya selesai amil zakat fitrah menentukan penerima zakat fitrah, penentuan penerima zakat ini telah sesuai dengan 8 *asnaf* yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Sedangkan 8 *asnaf* tersebut menurut hasil wawancara yang telah dilakukan di lingkungan masjid terdapat semua *asnaf* yang ada.

Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Insyallah disini ada semua 8 *asnaf* tersebut, akan tetapi juga disalurkan kepondok sesuai dengan permintaan pondok mana saja. Akan tetapi dari 8 *asnaf* tersebut hanya beberapa yang sesuai maksudnya jika fakir miskin hanya terdapat 1 atau 2 begitu mbak”<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

Setelah penentuan *asnaf* selesai maka amil zakat fitrah akan mendistribusikan zakat fitrah tersebut pada *asnaf*. Proses pendistribusian ini dilakukan dimalam hari sebelum solat Idul Fitri dilakukan. Pada proses ini biasanya amil zakat yang sudah bisa dikatakan memahami dan segala hal hanya mengarahkan saja untuk proses penyaluran ke *asnaf* dibantu oleh pemuda di lingkungan masjid. Hal ini juga sebagai pembelajaran yang agar kemudian hari pemuda ini juga dapat meneruskan sistem zakat fitrah yang ada dimasjid ini. Sebagaimana hasil wawancara dengan amil zakat :

“Ngeten niki yang mendistribusikan anak muda agar mereka juga belajar bagaimana prosesnya untuk menyalurkan zakat fitrah ke masyarakat. Agar mbesok e nek sing nk ngarep wes gak enek, enek sing nerusne.”<sup>15</sup>

Untuk bagian setiap penerima zakat fitrah di masjid ini adalah 10kg akan tetapi terdapat perbedaan pada saat disalurkan karena mengingat jika disalurkan di pondok itu untuk membantu. Sebagaimana dalam wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“Bagian dari setiap penerima adalah 10 kg akan tetapi bed ajika pada pondok itu kita lebihkan. Kalau bisa sebanyak mungkin agar dapat membantu pondok tersebut.”<sup>16</sup>

Pada Masjid Baitul Muhlisin ini pada proses pembagian dan pendistribusian zakat fitrah telah surat At-Taubah ayat 60, Bahwa terdapat 8 *asnaf* tersebut dan tidak dibagi rata setiap rumah mendapatkannya.

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

Sebagaimana dalam wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

“Jika di masjid sini tidak dibagi rata karena terdapat semua 8 golongan yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60.”<sup>17</sup>

Berikut adalah data penyetoran zakat fitrah di Masjid Baitul Muhlisin Dusun Pupus:

Tabel 3.5  
Daftar jumlah *muzakki* Masjid Baitul Muhlisin

JUMLAH MUZAKKI	KETERANGAN
130 <i>Muzakki</i>	2,7 kg/ <i>Muzakki</i>

Berikut adalah data penerima zakat firah di Masjid Baitul Muhlisin Dusun Pupus

Tabel 3.6  
Daftar jumlah penerima zakat fitrah Masjid Baitul Muhlisin

JUMLAH PENERIMA ZAKAT	KETERANGAN
50 Penerima	10 g/ penerima

#### D. Masjid Rodatul Jannah Dusun Jomblang

Masjid Rodatul Jannah ini berada di Dusun Jomblang RT 04 RW 10 Desa Pupus. Awal mula pendirian masjid ini pada tahun 1997 akan tetapi pada tahun itu tidak langsung jadi dan siap untuk digunakan. Masjid ini siap digunakan pada tahun 2002 sesuai dengan data zakat fitrah pada pertama kali dalam buku zakat fitrah Masjid Rodatul Jannah. Masjid ini

<sup>17</sup> Ibid.



berkapasitas 200 orang jika diisi hingga serambi. Masjid ini digunakan secara umum oleh masyarakat untuk kegiatan keagamaan. Berikut adalah struktur kepengurusan Masjid Rodatul Jannah :

Ketua	: Sarmin
Sekretaris	: Suyanto
Bendahara	: Suradi
Takmir Masjid	: Slamet Mulyanto

#### 1. Kepanitian Zakat Fitrah Masjid Rodatul Jannah

Berbeda halnya dengan kedua masjid diatas bahwa pada Masjid Rodatul Jannah ini tidak terdapat struktur amil zakat fitrah meskipun dalam penyebutannya adalah amil zakat. Akan tetapi zakat fitrah di masjid ini penanggungjawab utama adalah K.H Mahfud dan untuk penanggung jawab pelaksanaan zakat fitrah adalah bapak Rusdi dan juga dibantu oleh beberapa anggota lain. Sebagaimana dalam hasil wawancara adalah sebagai berikut

“Disini itu panitianya secara struktural tidak ada akan tetapi kata pak haji sebagai penanggungjawab utama dan juga sebagai kyai di masjid ini katanya disebut amil. Untuk proses pelaksanaan zakat fitrah ini saya bertanggungjawab hingga selesai.”<sup>18</sup>

Pada masjid ini tidak terdapat SK yang sebagaimana dalam Undang-undang zakat bahwa seseorang bisa dikatakan amil jika mendapatkan SK. Akan tetapi pada praktik di lapangan tetapi disebut sebagai amil zakat fitrah. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

<sup>18</sup> Rusdi, Hasil Wawancara Amil Zakat Masjid Rodatul Jannah, Magetan 30 Oktober 2023.

“Tidak ada SK tetapi kalau di sini tetep disebut amil agar lebih mudah dalam pemahaman masyarakat. Di sini itu panitianya secara struktural tidak ada akan tetapi kata pak haji sebagai penanggung jawab utama dan juga sebagai kyai di masjid ini katanya disebut amil. Untuk proses pelaksanaan zakat fitrah ini saya bertanggungjawab hingga selesai.”<sup>19</sup>

## 2. Pengumpulan Dan Penentuan Penerima Zakat Fitrah

Pengumpulan zakat fitrah di Masjid Rodatul Jannah ini berbeda dari masjid lain. Pada masjid ini zakat fitrah dilakukan 2 hari dengan full akan tetapi biasanya hanya dimalam hari. Tentunya sebelum pengumpulan terdapat pengumuman terkait dengan pengumpulan zakat fitrah. Akan tetapi warga di lingkungan Jomblang ini sudah terbiasa dan paham akan kebiasaan yang setiap tahun dilakukan dengan mengumpulkan zakat fitrah.<sup>20</sup> Sebagaimana hasil dari wawancara dengan ketua amil zakat fitrah bapak Rusdi :

“Warga disini sudah hafal sebenarnya terkait model pengumpulan zakat fitrah, akan tetapi tetap diumumkan kepada masyarakat agar yang lupa bisa segera membayar. Untuk pengumpulannya itu h-2 dan h-1 untuk pembagiannya, tetapi jika ada yang mengumpulkan h-1 juga masih diterima. Intinya selama 2 hari itu full untuk zakat fitrah akan tetapi h-1 fokus untuk pembagian. Zakat fitrah dikelola dan dicatat langsung oleh amil bertempat di masjid.”<sup>21</sup>

Model pengumpulan zakat fitrah di masjid ini juga berbeda dengan masjid lain yaitu dengan pengumpulan satu *muzakki* harus dalam satu wadah sendiri. Tidak diperbolehkan mencampur jadi satu meski dalam

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

satu keluarga sekali pun. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara:

“Ngumpulkan zakat fitrah disini itu harus satu orang satu krsek agar amil zakat tidak ribet dan juga repot dalam membaginya. Semisal mereka membawanya broken akan saya suruh memwadahi satu persatu Kembali. Amil zakat itu ribet jika harus mengkilol lagi, solusinya ya yang zakat harus satu orang satu kresek.”<sup>22</sup>

Pada pengelolaan zakat fitrah ini amil zakat fitrah Masjid Rodatul Jannah menentukan bahwa penerima *asnaf* terlebih dahulu untuk cara menentukan *asnaf* di sini melihat lingkungan sekitar bagaimana kondisi masyarakat sekitar terlebih dahulu setelah itu dibagi rata setia rumah mendapatkan. Akan tetapi ada sedikit perbedaan setiap bagiannya. Terdapat 4 *asnaf* yang ada di lingkungan Masjid Rodatul Jannah yaitu fakir, miskin, amil dan juga *fi sabilillah*. Sebagaimana yang disampaikan pada saat wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

“Cara menentukan *asnaf* disini ya dilihat lingkungan masjid, fakir miskin itu pasti ada ditambah amil zakat dan juga *fi sabilillah*. *Fi sabilillah* di sini itu seperti takmir masjid yang adzan dan merapat masjid ada lagi seperti guru ngaji itu juga bisa disebut sebagai *fi sabilillah* karena berjuang di jalan Allah.”<sup>23</sup>

Pada setiap besaran bagaia *asnaf* tentu terdapat perbedaan perolehan setiap bagiannya. Jika fakir miskin yang tergolong lebih membutuhkan maka akan mendapatkan 2-3 bagian bahkan bisa mendapatkan 4 bagian jika penerima tersebut tergolong beberapa *asnaf*. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan amil zakat fitrah bapak Rusdi adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

“Meski disini setiap rumah mendapatkan akan tetapi pada *asnaf* yang ada disini tetap mendapatkan perbedaan dalam mendapatkannya. Contoh misal si A seorang fakir miskin dan takmir masjid maka bisa mendapatkan 3 atau bahkan 4 bagian karena dirasa sangat membutuhkan. Cara pembagian ini sudah dilakukan sejak dahulu kala kami hanya melanjutkan saja dan oleh pak ustad disetujui.”<sup>24</sup>

Dalam penentuan aspek penerima zakat fitrah pada Masjid Rodatul Jannah ini adalah melihat bagaimana dalam memenuhi kehidupan hariannya. Meski di bagi rata akan tetapi jika pada fakir miskin yang benar- benar kekurangan terdapat bagian lebih tersendiri. Untuk penentuan amil adalah untuk amil zakat fitrah yang terdapat pada masjid tersebut. Sedangkan pada *asnaf fi sabīlillah* dibagikan untuk orang berjuang dalam Agama yaitu *Muadzin* dan juga guru ngaji sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan adalah sebagai berikut:

“Fakir miskin yang dilihat oleh amil zakat adalah orang yang kurang mampu dalam pemenuhan sehari-hari. Meskipun di masjid ini dibagi rata tetapi untuk fakir miskin bagian yang berbeda. Untuk amil zakat sudah jelas bahwa seseorang yang mengurus zakat fitrah hingga selesai. Dan untuk *fi sabīlillah* adalah orang yang berjuang di jalan atau jalan agama. Kalau di sini ya seperti guru ngaji dan juga *Muadzin*.”

Pada hal tersebut terkait pemenuhan hak- hak setiap *asnaf* yang ada di lingkungan masjid telah terpenuhi. Karena hanya terdapat 4 *asnaf* yang ada dalam lingkungan Masjid Rodatul Jannah. Sebagaimana hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Karena dilingkungan ini hanya ada golongan fakir, miskin, Amil dan *fi sabīlillah* maka hak mereka sudah terpenuhi.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

### 3. Pendistribusian Zakat Fitrah

Proses pendistribusian zakat fitrah pada masjid ini dilakukan pada hari kedua sesuai dengan kesepakatan panitia bahwa pendistribusian dilakukan pada hari kedua. Pada hari kedua ini hanya ada proses pembagian kepada warga sekitar. Untuk pembagian yang dilakukan panitia yaitu mengantar setiap rumah yang ada di lingkungan masjid. Amil zakat juga dibantu oleh remaja sekitar untuk mengantarkan kerumah-rumah warga sekitar. Meski setiap rumah mendapatkan akan tetapi ada perbedaan besaran dari setiap rumah.

Berikut adalah data penyeteroran zakat firah di Masjid Rodatul Jannah Dusun Jomblang

Tabel 3.7  
Daftar jumlah *muzakki* Masjid Rodatul Jannah

JUMLAH MUZAKKI	KETERANGAN
151 <i>Muzakki</i>	2,7 kg/ <i>Muzakki</i>

Pada masjid ini zakat fitrah dibagi rata setiap rumah mendaftarkannya kan tetapi juga tedapat amil zakat. Berikut adalah data penerima zakat firah di masjid Baitul Rodatul Jannah

Tabel 3.8  
Daftar jumlah penerima zakat fitrah di Masjid Rodatul Jannah

JUMLAH PENERIMA ZAKAT	KETERANGAN
47 Penerima	-

Pada praktik di lapangan Masjid Rodatul Jannah ini zakat fitrah dibagi secara merata hanya terpenuhi 4 golongan dalam golongan penerima zakat pada surat At-Taubah ayat 60. Hal apa yang mendasari hal tersebut dibagi menjadi rata. Menurut wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“Kalau mencari 8 *asnaf* tersebut disini tidak ada yang 8 adanya cuma fakir, miskin, ‘amil dan *fi sabilillah*. Dan masyarakat lain merasa yang dapat hanya itu saja agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial maka dari itu dibagi rata.”<sup>26</sup>

#### E. Masjid AL – Hidayah Dusun Duduk

Dusun Duduk RT 02 RW 03 terletak diujung desa Pupus yang asri karena berbatasan dengan lereng bank. Terdapat masjid yang bernama Masjid Al-Hidayah yang berdiri pada tahun 2007 dengan sejarah berdirinya masjid ini dengan hingga berpindah 3 kali hanya untuk menentukan tempat saja. Masjid Al-Hidayah ini didirikan oleh bapak Gimin dan juga warga sekitar.

Ketua	: Gimin
Sekretaris	: Santoso
Bendahara	: Marno
Takmir Masjid	: Jari, Marimin dan Harjito

#### 1. Kepanitiaan Zakat Fitrah Masjid Al-Hidayah

Pada Masjid Al- Hidayah ini tidak terdapat struktural kepanitiaan atau amil zakat fitrah akan tetapi ada penanggung jawab. Hal yang

---

<sup>26</sup> Ibid.

mendasari terjadinya hal tersebut karena dianggap agar semua mau bergotong royong untuk membantu dan juga jika terdapat panitia kesannya membedakan seseorang dalam lingkungannya. Sebagaimana dalam wawancara dengan penanggungjawab zakat fitrah:

“Disini tidak ada struktur kepanitiannya akan tetapi saya penanggung jawabnya. Biar dikerjakan bersama-sama agar bergotong royong. Jika dibentuk kepanitian saya malah tidak enak malah kesannya saya membedakan orang sini jadi ya udah yang mau megang dan membantu itu Namanya amil atau panitia zakat fitrah.”<sup>27</sup>

Pada Masjid Al-Hidayah ini panitia zakat fitrah tidak memiliki SK. Sedangkan menurut penyebutan dalam masjid ini adalah sebagai berikut dalam wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

“Panitia atau amil tidak tau yang penting enek zakat yo ditandangi bareng piye penak e kabeh kanggo masyarakat. Begitu keadaan di lapangan mau gimana lagi. Dalam penyebutan saja tidak atau sudah pasti tidak punya SK.”<sup>28</sup>

## 2. Pengumpulan Dan Penentuan Penerima Zakat Fitrah

Pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat fitrah di Masjid Al- Hidayah ini terlebih dahulu untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar mulai dengan h-7 akan tetapi biasanya warga mulai mengumpulkan h-2 dan h-1. Warga lingkungan masjid mengumpulkan dengan cara mendatangi masjid dan membawa beras.<sup>29</sup> Pengumpulan zakat fitrah jika satu rumah atau satu keluarga dikumpulkan

<sup>27</sup> Marimin, Hasil Wawancara Panitia Zakat Fitrah Masjid Al-Hidayah, Magetan 09 Januari 2024.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

dalam satu wadah tidak dijadikan perorang satu wadah. Sebagai mana dalam wawancara bersama bapak gimin:

“Pengumpulan zakat fitrah ini diberi pengumuman ke warga h-7 tapi Namanya warga desa ya ngumpulannya h-2 dan h-1 dan untuk cara gumpulannya ya dibrokné jadi satu perumah jadi satu wadah tidak satu orang satu.”<sup>30</sup>

Dalam penentuan aspek penerima zakat fitrah di masjid ini bahwa dengan cara melihat terlebih dulu fakir, miskin, janda dan yatim piatu. Untuk pandangan terhadap fakir miskin tersebut bahwa mereka masih kekurangan dalam makan dan pemenuhan kehidupan sehari-hari, terdapat pula janda yang sudah tidak dapat bekerja dan anak yatim piatu. Pandangan singkat dari panitia zakat fitrah di masjid ini adalah harta yang dimiliki, bagaimana pekerjaan mereka dan juga kelas sosial sebagaimana hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Pokoknya disini dibagi rata mbak, kalau di kategorikan seperti itu pasti tidak dibagi rata. Mungkin kita lebih memandang kepada fakir miskin yang dirasa kurang mampu dalam memenuhi hidupnya atau pun kekurangan untuk makan dan kehidupan sehari-hari dan janda yang tidak bisa bekerja ataupun yatim piatu. Tapi yo didelok ndwe opo ae, kerjo opo paling pol yo piye uwong kui pas nek masyarakat mampu pora ne di sini untuk dibagikan ke mereka lagi mbak.”<sup>31</sup>

Hal ini terkait hak setiap *asnaf* pada masjid ini telah terpenuhi semua akan tetapi juga di bagikan kepada masyarakat sekitar sebagaimana dalam wawancara adalah sebagai berikut:

“Haknya terpenuhi semua akan tetapi zakat tetap dibagi rata dan dihabiskan di lingkungan masjid sini agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial.”<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.



### 3. Pendistribusian Zakat Fitrah

Setelah pengumpulan dan pentuan penerima zakat fitrah selesai selanjutnya adalah proses pendistribusian. Pada Masjid Al-Hidayah pengelolaan zakat fitrah ini ditangani langsung oleh panitia zakat fitrah masjid ini. Sedang pada proses pendistribusian zakat fitrah pada Masjid Al-Hidayah. Ini dibagikan secara penuh untuk masyarakat lingkungan Masjid Al-Hidayah sebagaimana dalam hasil wawancara yang telah disampaikan.

“Pembagian zakat fitrah di masjid sini dengan aja membagi habis untuk masyarakat sini. Ntek ora ntek pokok didum kanggo masrakayat kene. Akan tetapi pasti habis dibagi untuk masyarakat sini dan tidak dibagi untuk wilayah lain.”<sup>33</sup>

Pada Masjid Al-Hidayah ini penentuan *asnaf* yang dilakukan panitia adalah dengan melihat bagaimana masyarakat sekitar.

“Pembagian zakat dibagikan dengan melihat keadaan penerima zakat fitrah. Contohnya seperti orang tua yang tidak dapat bekerja maka akan mendapatkan zakat fitrah tersebut. Akan lebih diprioritaskan kepada fakir mikir, janda yang sudah tidak bekerja dan juga anak yatim piatu.”<sup>34</sup>

Pada pendistribusian zakat fitrah ini setiap rumah mendapatkan akan tetapi ada beberapa rumah yang tidak mendapatkan karena dirasa oleh panitia zakat sudah mampu dan masih bisa bekerja. Sebagaimana dalam hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Gimin :

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

“Disini semua rumah itu mendapatkan bagian zakat mbak akan tetapi yang masih kerja itu tidak”.<sup>35</sup>

Untuk pembagian menurut *asnaf* seperti dalam surat At-Taubah 8 golongan tersebut tidak semuanya ada akan tetapi pada kebijaksanaan panitia zakat fitrah dibagikan di lingkungan secara merata. Sebagaimana dalam wawancara yang telah di lakukan adalah sebagai berikut:

“Pokoknya dibagi rata habis untuk warga sini. Agar tidak terjadi kesenjangan sosial.”<sup>36</sup>

Berikut adalah data muzakki yang membayarkan zakat di Masjid Al- Hidayah.

Tabel 3.9  
Daftar jumlah *muzakki* Masjid Al- Hidayah

JUMLAH MUZAKKI	KETERANGAN
118 <i>Muzakki</i>	2,7 kg/ <i>Muzakki</i>

Berikut data penerima zakat fitrah di masjid ini, meskipun zakat fitrah dibagi rata untuk setiap rumah akan tetapi terdapat beberapa yang tidak mendapatkan maka dari itu tetap dicatat dengan kesesuaian dalam data.

Tabel 3.10  
Daftar Penerima Zakat Masjid Al- Hidayah

JUMLAH PENERIMA ZAKAT	KETERANGAN
84 Penerima	Dibagi rata setiap rumah.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

## F. Masjid Baitul Rohman Dukuh Marokan

Masjid Baitul Rohman ini adalah masjid terbesar di desa Pupus. Tempat masjid ini berada di RT 05 RW 01 tepat di sebelah timur balai desa Pupus. Masjid ini berdiri pada tahun 1997 akan tetapi pada proses pembangunannya sempat terhenti karena beberapa hal. Sebagaimana disebutkan pada saat wawancara.

“Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1997 akan tetapi berhenti karena sesuatu hal kaitannya dengan keadaan. Kemudian berdiri dimulai Kembali hingga pada 2004 masjid ini resmi dan selesai pembangunannya.”<sup>37</sup>

Masjid Baitul Rohman ini didirikan oleh alm. Bapak Karjito dan bapak Sugito. Masjid ini berdiri ditanah milik pribadi alm. Bapak Karjito dan kini sudah diwakafkan. Masjid ini kini sudah berkembang semakin maju dan juga terdapat kegiatan rutin dan juga terdapat TPQ untuk anak-anak disekitar masjid. Guna meningkatkan kualitas dari kegiatan tersebut pengurus masjid juga meminta bantuan dari beberapa pondok untuk membantu pelaksanaan kegiatan keagamaan lain agar kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Berikut adalah struktur kepengurusan Masjid Baitul Rohman :

Ketua	: Susilo
Wakil Ketua	: Slamet
Sekretaris	: Edy Purnomo
Bendahara	: Sarmun

---

<sup>37</sup> Sarmun, Hasil Wawancara Panitia Zakat Fitrah Masjid Baitul Rohman, Magetan 12 Januari 2024.

Takmir Masjid : Sarmun

## 1. Kepanitian Zakat Fitrah Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan

Pada Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan ini dapat disebut sebagai panitia zakat fitrah di karenakan tidak mendapatkan SK dari pemerintah yang jelas. Sebagaimana dalam wawancara bersama bapak Sarmun adalah sebagai berikut :

“Di sini disebut panitia zakat, karena belum mempunyai SK. Maka dari itu untuk panitia zakat fitrah di masjid ini tidak mendapatkan bagian sama sekali.”<sup>38</sup>

Panitia zakat fitrah masjid ini tidak dibentuk secara struktural hanya terdapat penanggungjawab yang jelas. Akan tetapi juga terdapat pembukuan zakat fitrah yang terus tersusun rapi dari tahun ke tahun.

“Di masjid sini tidak ada panitia yang jelas mbak yang tanggungjawab saya (Sarmun) dan pak Susilo. Di sini yang menangani zakat tiap tahun hamper sama hanya berganti satu atau dua orang saja. Tapi di sini yang khusus mencatat dan membagi itu yang sudah dewasa yang pasti adalah yang terdapat di dalam kepengurusan masjid. Pembukuannya di masjid ini jelas dan dari tahun ketahun semua ada.”<sup>39</sup>

## 2. Pengumpulan Dan Penentuan Penerima Zakat Fitrah

Pengumpulan zakat fitrah adalah proses penyetoran zakat fitrah dari *muzakki* kepada panitia zakat Masjid Baitul Rohman. Sebelum pengumpulan oleh panitia telah diumumkan kepada masyarakat sekitar untuk pengumpuluan zakat fitrah. Pengumpulan zakat fitrah dilakukan h-2

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

dan h-1 akan tetapi lebih ke h-2 karena ketika h-1 sudah mepet dan terburu-buru.<sup>40</sup> Pada masjid ini panitia juga menyepakati bahwa zakat fitrah semua yang dikumpulkan oleh *muzakki* harus berupa beras tidak boleh dengan uang. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Sarmun adalah sebagai berikut:

“Nek zakat fitrah disini harus beras mbak nggak boleh uang karena kalau uang nanti membaginya susah, jadi kita sepakati harus beras semua. Kalau mereka yang gak punya beras ya harus beli pokoknya nyetor dimaksjid harus berupa beras.”<sup>41</sup>

Setelah pengumpulan Masjid Baitul Rohman ini langsung pada tahap penentuan siapa saja yang menerima zakat fitrah pada lingkungan masjid. Penentuan penerima zakat fitrah tentunya didasarkan dengan 8 *asnaf* yang ada pada aturan yang telah tertera. Akan tetapi jika penentuan harus 8 *asnaf* tersebut pada lingkungan masjid tidak terdapat hanya satu dua sebagaimana dalam wawancara yang disampaikan oleh panitia zakat fitrah dalam wawancara sebagaimana berikut :

“Jika sesuai aturan 8 *asnaf* tersebut disini hanya mendapatkan satu dua saja akan tetapi juga dilihat segi kehidupan mereka dalam sehari-hari. Penentuan *asnaf* tersebut masing-masing diserahkan pada salah satu dari lingkungannya. Contohnya pada daerah plandi itu yang menentukan menerima ya orang plandi sendiri bukan orang yang tinggalnya didaerah dadapan.”<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid.

Dalam penentuan aspek penerima zakat fitrah di masjid ini cara pandang dari panitia zakat fitrah mereka terlebih dahulu meminta pendapat dari warga lingkungan untuk mengetahui bagaimana apakah berhak menerima zakat atau tidak karena pada pembagian zakat fitrah tidak dalam satu wilayah sebagaimana hasil dalam wawancara adalah sebagai berikut:

“Cara mentukan kategori terutama untuk fakir dan miskin itu saya meminta pendapat dari lingkungan mereka karena di masjid siji terdapat beberapa wilayah yang diberikan. Biasanya untuk penentuan fakir miskin dilihat dari kehidupan sehari- hari bagaimana mereka dalam memehuni kebutuhan hidupnya terutama untuk makan. Sebenarnya untuk kategori fakir miskin sudah sesuai dengan aturan yang ada. Untuk *fi sabilillah* kita lihat dari mereka berjuang dijalan Allah.”<sup>43</sup>

Pada pemenuan hak- hak setiap *asnaf* yang ada pada masjid itu sudah terpenuhi dan juga telah tersalurkan pada penerima karena tidak dibagi rata setiap rumah mendapatkannya. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

“Karena di masjid sini tidak dibagi rata maka hak- hak dari *asnaf* yang menerima tersebut telah sesuai dengan haknya.”<sup>44</sup>

### 3. Pendistribusian Zakat Fitrah

Setelah proses penentuan *asnaf* oleh panitia zakat fitrah tentunya terdapat pendistribusian zakat fitrah kepada *asnaf* tersebut. Untuk pendistribusian zakat fitrah tersebut dilakukan oleh kalangan muda mudi lingkungan masjid. Hal tersebut juga sebagai pembelajaran bagi kaum

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid.

muda mudi agar mampu mengenal zakat fitrah dan ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pada setiap penerima zakat fitrah di Masjid Baitul Rohman ini adalah sebesar 5kg yang dibagikan untuk setiap penerimanya. Dan jika pada penerima tertentu terdapat tambahan. Sebagaimana dalam wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

“Bagiane 5 kg tapi nek sing nemen banget oleh bagian tambahan sing di wehne penerimane.”<sup>45</sup>

Terdapat golongan penerima zakat fitrah sesuai dengan At-Taubah ayat 60 bahwa terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Akan tetapi di masjid ini hanya terdapat 3 golongan hal ini disampaikan pada saat wawancara adalah sebagai berikut:

“Di Masjid Baitul Rohman ini hanya terdapat fakir, miskin dan juga untuk pondok itu tergolong *fi sabīlillah* berjuang dijalan Allah. Untuk masjid sini tidak dibagi secara merata sudah sesuai dengan hukum Islam.”<sup>46</sup>

Berikut adalah data perolehan zakat fitrah yang disetorkan oleh *muzakki* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Daftar jumlah *muzakki* Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan

JUMLAH MUZAKKI	KETERANGAN
213 <i>Muzakki</i>	2,7 kg/ <i>Muzakki</i>

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid.

Berikut adalah data penerima zakat fitrah di masjid Baitul Rohaman. Pembagian zakat fitrah ditentukan setiap daerah masing-masing jadi sesuai dengan pertimbangan panitia yang berada di lingkungan setempat.

Tabel 3.12

Daftar jumlah Penerima zakat fitrah masjid Baitul Rohman Dusun Marokan

JUMLAH PENERIMA ZAKAT	KETERANGAN
14 Penerima Zakat	Dadapan
7 Penerima Zakat	Plandi
8 Penerima Zakat	Ndringo
4 Penerima Zakat	Marokan Lor Etan
20 Penerima Zakat	Lor Kali
11 Penerima Zakat	Marokan Etan
4 Penerima Zakat	Mberan
4 Penerima Zakat	Marokan Tengah
6 Penerima Zakat	Marokan kulon Tengah



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME  
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DAN  
PENENTUAN PENERIMA ZAKAT FITRAH DI DESA PUPUS  
KECAMATAN LEMBEYAN**

**A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Penerima Zakat  
Fitrah di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan**

Dalam penentuan aspek penerimaan zakat fitrah harus memiliki peranan yang sangat penting agar tepat sasaran kepada yang berhak menerima. Karena disamping untuk menyejahterakan masyarakat juga mencari keberkahan dari penyalurnya. Berdasarkan hal tersebut seharusnya penentuan penerima zakat harus sesuai dengan aturan hukum Islam. Sebagaimana yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60 mengenai 8 *asnaf* yang berhak menerima zakat.<sup>1</sup> Sedangkan beberapa masjid di Desa Pupus penentuan aspek penerima zakat belum sesuai dengan hukum Islam. Seperti pada Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang, Masjid Rodatul Jannah Dusun Jomblang dan juga Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk.

---

<sup>1</sup> <https://www.baznasjabar.org/news/ketentuan-dan-pembagian-zakat-sesuai-syariat-islam>  
(Diakses pada 10 Januari 2024).

## 1. Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang

Dalam penentuan penerima zakat fitrah di Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang dalam penentuanannya penerima zakat fitrah pada asnaf sebagai berikut:

- a. Fakir adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya.<sup>2</sup> Sedangkan pada praktik yang terjadi di Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang ini penerima zakat fitrah ini masih bisa memenuhi kehidupannya dan tidak kekurangan
- b. Miskin adalah orang yang punya rumah, punya keluarga yang tidak meminta-minta, atau tidak dapat bergerak, baik karena lanjut usia maupun karena kelemahan. Atau yang sedikit hartanya tetapi banyak tanggungannya, atau hasil pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.<sup>3</sup> Pada penentuan penerima zakat fitrah yang masuk pada kategori miskin ini sama halnya dengan fakir mereka yang tergolong mampu dalam memenuhi kehidupannya.
- c. Amil adalah mereka yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.<sup>4</sup> Dalam konteks lain amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan pemerintah atau imam untuk memungut

---

<sup>2</sup> <https://baznas.go.id/zakatfitrah> ( Diakses pada 4 November 2023 Pukul 15.20).

<sup>3</sup> Khoiril abror, *Fiqh zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung:Permata,2019), 15.

<sup>4</sup> <https://baznas.go.id/zakatfitrah> ( Diakses pada 4 November 2023 Pukul 18.07).

zakat dari pewajib zakat.<sup>5</sup> Pada penentuan penerima zakat fitrah ini kriteria amil zakat fitrah tidak sesuai hal ini karena tidak bisa disebut amil zakat fitrah dikarenakan tidak memiliki SK secara resmi, akan tetapi disebut panitia zakat fitrah maka dari itu panitia zakat fitrah tidak mendapatkannya bukan dari 8 golongan *asnaf*

- d. *Fī sabīlillah* adalah sekelompok orang yang melakukan peperangan dan menegakan Agama Allah SWT. <sup>6</sup> Akan tetapi pada kehidupan yang sekarang ini tidak lagi berperang, bagi mereka yang telah berjuang di jalan Allah SWT. Untuk menegakkan agama juga di sebut *fī sabīlillah*.<sup>7</sup> Pada penerima zakat fitrah ini sesuai karena disistribusikan pada pondok pesantren hal tersebut merupakan mereka yang berjuang di jalan Allah SWT.

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa penentuan aspek penerima zakat fitrah di Masjid Baitul Rohman dusun Grumbul Malang karena terdapat kriteria yang mendapatkan zakat fitrah tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada yang berdasarkan dari surat at Taubah ayat 60.

## 2. Masjid Baitul Muhlisin Dusun Pupus

Dalam penentuan penerima zakat fitrah di Masjid Baitul Muhlisin Dusun Pupus dalam penentuan zakat fitrah dipaparkan pada hasil

<sup>5</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung:Permata,2019), 17.

<sup>6</sup> Ibid, 21.

<sup>7</sup> Ibid.

wawancara bahwa 8 *asnaf* tersebut ada pada lingkungan maskin akan tetapi pada kenyataannya adalah sebagai berikut:

- a. fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pendapatan atau penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>8</sup> Pada hasil data yang didapatkan bahwa terdapat kriteria sebagai fakir, penerima zaat fitrah tersebut tidak memiliki pekerjaan dan rumah seorang tua hidup sendirian.
- b. miskin adalah orang yang berpendapatan rendah, dan berharta dan tidak berpenghasilan.<sup>9</sup> Pada penelitian yang telah dilakukan bahwa terdapat kriteria miskin yang terdapat pada lingkungan Masjid Baitul Muhlisin yang masih kekurangan dalam memenuhi kehidupan kesehariannya.
- c. Amil adalah mereka yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.<sup>10</sup> Dalam konteks lain amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat.<sup>11</sup> Pada penentuan aspek ini kriteria amil zakat fitrah tidak sesuai hal ini karena tidak bisa disebut amil zakat fitrah dikarenakan tidak memiliki SK secara resmi, akan tetapi disebut panitia zakat fitrah maka dari itu panitia zakat fitrah

---

<sup>8</sup> [https://alazharpeduli.or.id/file/panduan\\_zakat.pdf](https://alazharpeduli.or.id/file/panduan_zakat.pdf) ( Diakses pada 8 Maret 2024 Pukul 22.07).

<sup>9</sup> [https://alazharpeduli.or.id/file/panduan\\_zakat.pdf](https://alazharpeduli.or.id/file/panduan_zakat.pdf) ( Diakses pada 8 Maret 2024 Pukul 22.23).

<sup>10</sup> <https://baznas.go.id/zakatfitrah> ( Diakses pada 4 November 2023 Pukul 18.07).

<sup>11</sup> Khoiril abror, *Fiqh zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung:Permata,2019), 17.

tidak mendapatkannya bukan dari 8 golongan *asnaf*

- d. *Muallaf* adalah orang yang baru masuk agama Islam.<sup>12</sup> Sedangkan pada lingkungan masjid tidak terdapat *Muallaf*.
- e. *Riqāb* adalah atau yang biasa disebut hamba sahaya merupakan umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam, atau orang yang terjajah dan teraniaya.<sup>13</sup> *Riqāb* atau biasa disebut budak oleh panitia zakat Masjid Baitul Muhlisin penentuan aspek penerima zakat fitrah kriteri ini adalah pembantu dan tidak memiliki rumah hanya ikut pada orang tersebut.
- f. *Gharīm* adalah orang-orang yang memiliki hutang<sup>14</sup>. Memiliki hutang tidak segera dapat melunasi dan terus menerus terjepit dalam hutangnya sehingga selalu kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari pengertian tersebut terdapat kriteri penerima zakat fitrah tersebut hal tersebut yang dapat mendasari bahwa warga tersebut masuk dalam penentuan aspek penerima zakat fitrah.
- g. *Ibnu sabīl* adalah orang yang akan melakukan perjalanan untuk kebaikan akan tetapi kehabisan biaya.<sup>15</sup> Sedangkan pada hasil pada hasil wawancara yang telah dijelaskan terdapat kriteria tersebut di lingkungan masjid.

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> [https://alazharpeduli.or.id/file/panduan\\_zakat.pdf](https://alazharpeduli.or.id/file/panduan_zakat.pdf) ( Diakses pada tanggal 04 November Pukul 19.50).

<sup>15</sup> Ibid.

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa penentuan aspek penerima zakat fitrah di Masjid Baitul Muhlisin karena terdapat beberapa kriteria yang sebagian tidak sesuai dengan hukum Islam yang berdasarkan dari surat at Taubah ayat 60.

### 3. Masjid Al- Hidayah Dusun Duduk

Penentuan penerima zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk. Pada masjid ini penentuan penerima zakat fitrah tidak terdapat kriteria yang pasti dalam mengacu pada hukum Islam. Pada penentuan penerima ini semua masyarakat lingkungan masjid mendapatkan bagian secara merata. Akan tetapi terdapat prioritas penerima zakat fitrah yaitu fakir, miskin, janda yang sudah tidak bekerja dan yatim piatu.

Menurut analisis penulis penentuan penerima zakat fitrah tidak sesuai hukum Islam karena tidak di dasari dengan 8 *asnaf* penerima zakat fitrah sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60. Karena pembagian zakat fitrah tidak hanya diperuntukkan kepada 8 *asnaf* yang ada. Seperti halnya penentuan penerima zakat firah kepada anak yatim piatu dan dibagi rata hanya pada lingkungan masjid.

### 4. Masjid Rodatul Jannah

Pada Masjid Rodatul Jannah Dusun Jomblang terjadinya perbedaan pada pola penentuan penerima zakat fitrah diantara masjid- masjid lain di Desa Pupus. Proses penentuan penerima zakat fitrah seperti yang

dipaparkan hal tersebut belum sesuai. Seperti pada data yang telah dipaparkan bahwa zakat dibagi rata setiap rumah. Hal yang mendasari penentuan penerima zakat fitrah di Masjid Rodatul Jannah adalah yang pertama tentu hukum Islam akan tetapi panitia zakat masjid ini masih juga perbedoman pada sistem penentuan dengan cara turun temurun. Yaitu pada masa terdahulu zakat fitrah dibagi rata setiap rumah mendapatkannya. Akan tetapi terdapat perbedaan pada rumah yang atau individu yang mendapatkan bagian lebih dari satu bagian karena mereka juga *asnaf* jadi ditambahkan.

Dasar dari penentuan penerima zakat fitrah tersebut tidak terlepas dari kultur yang ada dan juga keadaan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena jika tidak diberlakukan pembagi secara merata akan menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial pada masyarakat sekitar masjid. Menurut analisis penulis hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena penentuan aspeknya tidak berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 yang memuat 8 *asnaf*. Karena berdasarkan penentuan penerima zakat fitrah secara merata bukan dari 8 *asnaf* yaitu *fakir, miskin, 'amil, muallaf, gharīm, budak, fī sabilillah, dan ibnu sabil*. Sedangkan penentuan penerima zakat fitrah harus sesuai dengan hukum Islam yang ada.

##### 5. Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan

Berbeda halnya dari Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan dalam penentuan penerima zakat fitrah pada lingkungan masjid terdapat

ini terdapat beberapa orang sesuai dengan lingkungannya dalam penentuannya. Hal tersebut dilakukan agar zakat fitrah yang didistribukan sesuai dengan hukum Islam yang ada. Berikut adalah penentuan penerima zakat fitrah oleh panitia zakat:

- a. Fakir adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya.<sup>16</sup> Sedangkan pada praktik yang terjadi di Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan ini penerima zakat fitrah ini tidak dapat memenuhi kehidupannya termasuk makan dalam kesehariannya diberi oleh tetangga. Penentuan ini berdasarkan panitia yang tinggal di wilayah Masyarakat tersebut.
- b. Miskin adalah orang yang punya rumah, punya keluarga yang tidak meminta-minta, atau tidak dapat bergerak, baik karena lanjut usia maupun karena kelemahan. Atau yang sedikit hartanya tetapi banyak tanggungannya, atau hasil pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.<sup>17</sup> Pada penentuan penerima zakat fitrah yang masuk pada kategori miskin ini mereka masih bisa memenuhi kebutuhannya akan tetapi tidak cukup karena terlalu banyak beban ataupun mereka tidak memiliki pekerjaan maupun sawah seperti Masyarakat lain.

---

<sup>16</sup> <https://baznas.go.id/zakatfitrah> ( Diakses pada 4 November 2023 Pukul 15.20).

<sup>17</sup> Khoiril abror, *Fiqh zakat dan Wakaf* (Bandar Lampung:Permata,2019), 15.



c. *Fi sabīlillah* adalah sekelompok orang yang melakukan peperangan dan menegakan Agama Allah SWT.<sup>18</sup> Akan tetapi pada kehidupan yang sekarang ini tidak lagi berperang, bagi mereka yang telah berjuang di jalan Allah SWT. Untuk menegakkan agama juga di sebut *fi sabīlillah*.<sup>19</sup> Pada penerima zakat fitrah ini sesuai karena disistribusikan pada pondok pesantren hal tersebut merupakan mereka yang berjuang di jalan Allah SWT

Pada masjid ini juga terdapat perbedaan pada dari masjid lain. Terutama pada menentuan *asnaf* pada panitia zakat fitrah. Jika pada Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan ini dikatakan panitia zakat fitrah jadi bukan tergolong amil zakat. Maka dari itu menurut penulis penentuan *asnaf* yang ada di masjid ini sudah sah dan sesuai menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penentuan penerima zakat fitrah di Desa Pupus sebagian besar tidak sesuai dengan hukum Islam yang ada pada surat At-Taubah ayat 60. Seperti halnya pada Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk pendistribusian zakat fitrah dibagikan ke pada yatim piatu dan juga dibagi rata di lingkungan masjid meskipun warga disekitar masjid tidak berhak untuk mendapat bagian zakat fitrah. Tidak jauh beda dengan masjid Roudotul Jannah bahwa penentuan zakat fitrah tidak sesuai hukum Islam karena dibagi rata setiap rumah mendapatkan bagian meskipun mereka mampu dan tidak berhak mendapatkan zakat fitrah. Hal serupa dengan masjid dengan Masjid Baitul

---

<sup>18</sup> Ibid, 21.

<sup>19</sup> Ibid.

Rohman Grumbul Malang bahwa penentuan aspek zakat fitrah tidak sesuai dengan hukum Islam karena penentuan aspek penerima zakat fitrah hanya dilihat dari harta kekayaan yang mereka miliki.

Akan tetapi terdapat dua masjid yang penentuan aspek penerima zakat fitrah telah sesuai dengan hukum Islam yaitu Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan karena pada masjid ini aspek penentuan zakat fitrah hanya kepada fakir, miskin dan juga *fi sabīlillah*. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 60 karena pada masjid ini hanya terdapat 4 *asnaf* penerima zakat fitrah maka penerima zakat fitrah hanya dibagikan pada golongan tersebut.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Desa Pupus**

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap manusia baik laki-laki maupun Perempuan tua ataupun muda.<sup>20</sup> Zakat juga merupakan rukun Islam hal tersebut wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam bagi yang mampu. Zakat fitrah dibayarkan oleh *muzakki* kepada panitia zakat fitrah atau amil zakat yang terdapat di wilayah tempat tinggal. *Muzakki* adalah orang yang menunaikan zakat tersebut.<sup>21</sup> Zakat Fitrah merupakan zakat yang hanya ditunaikan saat bulan Ramadhan. Pada saat *muzakki* menunaikan zakat fitrah seharusnya sesuai dengan syarat

---

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Zakat*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2019), 236.

<sup>21</sup> <https://baznas.go.id/zakat> ( Diakses pada 21 Januari 2024 Pukul 23.02).

yang ada agar dapat sah dan juga mendapatkan pahala.<sup>22</sup> Hal tersebut juga termasuk dalam pelaksanaan dan pendistribusian zakat fitrah yang harus sah dan sesuai aturan.

Dari hal tersebut tujuan dari zakat fitrah juga termasuk dalam menyejahterakan bagi orang lain dengan cara keadilan sosial.<sup>23</sup> Maka dari itu pada awal hingga akhir zakat fitrah harus sesuai aturan. Sebagaimana yang telah ada dalam penerima zakat fitrah atau *asnaf* harus sesuai dengan surat Al-Quran At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, ‘amil, *muallaf*, *gharīm*, budak, *fī sabīlillah*, dan *ibnu sabīl*.

Pendistribusian zakat fitrah sendiri merupakan kegiatan menyalurkan zakat fitrah dari *muzakki* untuk diberikan pada penerima zakat atau *asnaf*. Adapun tujuan dari penyaluran zakat bertujuan untuk kemanfaatan bagi kehidupan orang lain. Maka dari itu, sistem pendistribusian zakat fitrah menjadi point penting yang tidak bisa lepas.

Seiring hal itu, sistem pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan Desa Pupus dalam pendistribusian zakat fitrah disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 60, dimana dalam pendistribusian zakat fitrah diberikan kepada 8 *asnaf*. Adapun dari 8 *asnaf* yang ada di lingkungan Masjid Baitul Rohman hanya terdapat 3 *asnaf*, yakni fakir, miskin, dan juga pada *fī sabīlillah* yang berada dalam pondok, maka pendistribusiannya hanya diberikan kepada 3 *asnaf* tersebut. Melihat hal

---

<sup>22</sup> Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi*, ( Terbit Digital: INTERA, 2021), 4.

<sup>23</sup> Mega Novita Syafitri, Dkk, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (November 2021), 18.

tersebut maka sistem pendistribusian zakat fitrah telah sesuai hukum Islam yang ada.

Namun berbeda halnya dengan masjid lain yang ada di Desa Pupus yaitu Masjid Rodatul Jannah. Sistem pendistribusian zakat fitrah pada masjid ini didistribusikan dengan sistem merata atau dibagikan keseluruhan masyarakat yang ada di lingkungan masjid. Sistem pendistribusian secara merata ini pun telah dilakukan secara turun temurun. Adapun sistem pendistribusian zakat fitrah secara merata ini tidak didasarkan pada 8 *asnaf* sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60 bahwa yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, ‘amil, *muallaf*, *gharīm*, budak, *fī sabīlillah*, dan *ibnu sabīl*. Dari penerima zakat atau *asnaf* yang ada di masjid ini tidak semua yang mendapatkan telah masuk dalam kategori 8 *asnaf*.

Memperhatikan hal tersebut maka sistem pendistribusian zakat fitrah yang ada di Masjid Rodatul Jannah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa zakat fitrah wajib dibagikan untuk 8 *asnaf*. Hal ini sebagaimana dalam pendapat kalangan masyhur dari golongan syafi’i. Sedangkan pendapat dari jumbuh, pembagian zakat fitrah untuk 8 *asnaf* dan fakir yang telah ada pada surah At-Taubah ayat 60. Jika pada golongan Maliki yang diwajibkan hanya pada fakir saja.

Meskipun begitu, dalam sistem pembagian zakat fitrah yang ada di Masjid Rodatul Jannah dibagikan secara merata dengan didasarkan pada kesepakatan bersama masyarakat lingkungan masjid untuk membagikan zakat fitrah secara adil agar terhindarnya kecemburuan sosial. Berdasarkan

hasil di atas, jika ditinjau dari dasar hukum Islam surat At-Taubah ayat 60. maka pendistribusian zakat fitrah yang ada di Masjid Rodatul Jannah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sistem pendistribusian zakat fitrah yang ada pada Masjid Rodatul Jannah rupanya tak berbeda jauh dengan yang ada di Masjid Al-Hidayah yang berada di Dusun Duduk RT 02 RW 03 Desa Pupus. Pendistribusian zakat fitrah yang ada di masjid ini juga dibagikan secara merata pada semua masyarakat di lingkungan masjid. Namun di Masjid Al-Hidayah ada yang sedikit yang berbeda, dimana zakat fitrah yang diterima panitia dari *muzakki* semua harus dibagi habis untuk masyarakat di lingkungan masjid.

Memperhatikan hal tersebut, maka sistem pendistribusian zakat fitrah yang ada di Masjid Al-Hidayah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam surat At-Taubah ayat 60. Karena membagikan pada warga yang telah mampu dan juga tergolong pada orang yang tidak berhak menerima zakat. Terlebih lagi zakat fitrah hanya diberikan pada masyarakat lingkungan masjid dan tidak disalurkan ke luar wilayah yang masih terdapat fakir miskin atau golongan yang berhak menerima zakat.

Sedangkan sistem pendistribusian zakat fitrah pada Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang juga tidak jauh berbeda, dengan dibagi rata setiap rumah. Perbedaannya hanya meninggalkan beberapa rumah saja. Rumah yang tidak mendapatkan merupakan mereka yang dilihat oleh panitia mampu dan lebih baik keadaan kehidupan dimasyarakat. Kata

mampu dari sudut pandang panitia zakat fitrah ini dilihat dari harta benda yang dimiliki. Memperhatikan hal tersebut maka sistem pendistribusian Pendistribusian zakat fitrah ini menurut hukum Islam tidak sesuai karena pada proses pendistribusiannya dibagikan secara merata tidak berdasarkan dengan hukum Islam seperti dalam At-Taubah ayat 60.

Tidak jauh berbeda dengan masjid lain, Masjid Baitul Muhlisin dusun Pupus ini terdapat pada hasil wawancara dikatakan bahwa zakat fitrah didistribusikan pada 8 *asnaf* yang akan di lingkungan masjid akan tetapi terdapat beberapa penerima zakat fitrah yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang berdasarkan surat at- Taubah ayat 60. Seperti pada pendistribusian zakat fitrah pada penerima zakat fitrah pada amil bahwa pada masjid ini belum mendapatkan SK dari manapun akan tetapi disebutkan amil.

Berdasarkan uraian maksud keseluruhan di atas sebagian besar pendistribusian zakat fitrah di Desa Pupus tidak sesuai dengan hukum Islam yang terdapat di surat At-Taubah ayat 60. Hal tersebut di karenakan pada Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk, Masjid Roudatul Jannah Dusun Jomblang dan Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan pendistribusian zakat fitrah tidak sesuai hukum Islam. Sedangkan terdapat dua Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan dan Masjid Baitul Muhlisin pendistribusian zakat fitrah telah sesuai dengan hukum Islam yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Karena hanya didistribusikan

kepada 8 *asnaf* yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu pada fakir, miskin, ‘amil, *muallaf*, *gharīm*, budak, *fi sabīlillah*, dan *ibnu sabīl*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adalah sebagai berikut:

1. Penentuan penerima zakat fitrah di Masjid Rodatul Jannah Dusun Jomblang, Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk, Masjid Baitul Muhlisin dan Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul tidak sesuai dengan hukum Islam karena proses penentuan aspek zakat fitrah tidak sesuai seperti pada landasan dasar dalam surat At-Taubah ayat 60 untuk 8 *asnaf* karena hanya didasarkan dari pengamatan panitia zakat fitrah mengenai kehidupan penerima. Sedangkan pada Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan dalam penentuan penerima zakat fitrah telah sesuai dengan hukum Islam karena dalam penentuan penerima zakat fitrah hanya dibagikan kepada 8 *asnaf*.
2. Pendistribusian zakat fitrah di Desa Pupus dalam perspektif hukum Islam sebagian besar belum sesuai dibuktikan dengan terdapat 4 masjid yaitu, pada Masjid Rodatul Jannah Dusun Jomblang, Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk, Masjid Baitul Muhlisin dan Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang. Karena dalam pendistribusian dibagi rata setiap rumah mendapatkan bagian.



Namun terdapat 1 masjid yaitu Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan yang sudah sesuai karena mengacu pada kriteria 8 *asnaf*.

## **B. Saran**

### 1. Panitia zakat fitrah Masjid Di Desa Pupus

Agar tidak terjadinya simpang siur terkait penentuan penerima zakat fitrah seharusnya pemerintah desa atau pemerintah terkait untuk memberikan semua arahan bahkan agar segera diberikan SK yang benar sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Agar amil zakat fitrah memiliki legalitas yang jelas dan pemahaman yang sesuai dengan aturan. Karena zakat fitrah adalah sesuatu rukum Islam yang wajib ditunaikan setiap individu dalam agama Islam. Hal tersebut juga menghindari ketidak absahan dalam penunaikan zakat.

### 2. Adapun kekurangan dan kesalahan dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang dapat membangun dan memperbaiki karya ini sebaik mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Abror, khoirul, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, Bandar Lampung: Permata, 2019.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah, Terj. Kamran As'ad Irsyady*, dkk, Jakarta : PT Kalola Printing, Cet. IV, 2015.
- Barkah, Qodariah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta : Drena Damedia Group, 2020.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisier, 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muftisany, Hafidz, *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi, Terbit Digital: INTERA*, 2021.
- Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublis, 2018.
- R.syamsul B.M. Nielda, *Tuntunan Ibadah Ramadan dan Hari Raya*, Pekalongan: Neim-anggota IKAPI, 2002.
- Sahroni, Oni, M.A, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawalipress, 2018
- Sarwat, Ahmat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Zakat*, Jakarta: Peberbit Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sofanudin, Aji, *Metodologi Penelitian Ilmu Tarbiyah*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.

Zainuddin dan Sahban, *Reinterpretasi Riqab sebagai Korban Eksploitasi Seksual Dalam Hukum Zakat, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50. Makasar, 2021.

#### Referensi Artikel Ilmiah

Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia," *Al- Tijary*, Vol. 2, No. 2. 2017.

Kuntarno Noor Aflah, "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia" *ZISWAF*, 1. 2017.

Lisa Efriana, "Optimalisasi Manajemen Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia," *Skrikandi: Journal Of Islam Economics and Banking*, 2 (Juli) 2023.

Mega Novita Syafitri, Dkk, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Islam*, 2. 2021.

Saprida, " Sosialisasi Pengenalan Zakat Fitrah Terhadap Santriwati Pondok Pesantren Madinatul Quran Desa Betun, Ogan Ilir," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2 (Januari), 2021.

Syafiq, Ahmad," Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial," *Ziswaf*, 2. 2015.

#### Referensi Peraturan

Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011.

Undang- undang No. 23 Tahun 2011.

#### Referensi Internet

[https://alazharpeduli.or.id/file/panduan\\_zakat.pdf](https://alazharpeduli.or.id/file/panduan_zakat.pdf)

<https://baznas.go.id/zakatfitrah>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Amil>

<https://www.baznasjabar.org/news/ketentuan-dan-pembagian-zakat-sesuai-syariat-islam>

<https://kalsel.baznas.go.id/berita/amil-zakat-dan-panitia-zakat-baznas->

[kalsel-bahas-tuntas-lewat-webinar/](https://kalsel-bahas-tuntas-lewat-webinar/)

#### Referensi Skripsi

- Islami, Qodri. Prinsip Keadilan Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Desa Petau, Singgih, Riau, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Muawanah, Siti Analisis Pola Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Skripsi. UIN KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020.
- Pangianto, Islah Pendistribusian Zakat Fitrah Di Mushola Babusalam Desa Padang Kunyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Hukum Islam, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Rizal, Mohammad Azmi Khoirur. Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2022.
- Safitri, Idah Umdah. “Problematika Zakat Fitrah” UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
- Wulan, Vony Putri “Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro”, Skripsi. IAIN Metro, 2019.

#### Referensi Hasil Wawancara

- Marimin, *Hasil Wawancara*, Magetan 09 Januari 2024.
- Muh Samuji, *Hasil Wawancara*, Magetan 08 Januari 2024.
- Rusdi, *Hasil Wawancara*, Magetan 30 Oktober 2023.
- Sujarwo, *Hasil Wawancara*, Magetan 08 Januari 2024.
- Sarmun, *Hasil Wawancara*, Magetan 12 Januari 2024.

P O N O R O G O